

**PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG-  
UNDANG TAX AMNESTY DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Heru Purwono**

**NIM 12220187**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Juli 2017

Penulis,



**Heru Purwono**  
NIM 12720187

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Heru Purwono NIM 12220187 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

### PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY DAN HUKUM ISLAM

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 23 Juli 2017  
Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag**  
NIP 196910241995031003



**Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.**  
NIP 197805242009122003

### BUKTI KONSULTASI

**Nama** : Heru Purwono  
**NIM** : 12220187  
**Jurusan** : Hukum Bisnis Syariah  
**Dosen Pembimbing** : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
**Judul Skripsi** : Pengampunan Pajak di Indonesia Tinjauan Undang-Undang *Tax Amnesty* Dan Hukum Islam

| No | Hari/Tanggal         | Materi Konsultasi                        | Paraf |
|----|----------------------|--|-------|
| 1  | Kamis, 06 April 2017 | Konsultasi Proposal                      | 1.    |
| 2  | Rabu, 12 April 2017  | Metode Penelitian                        | 2.    |
| 3  | Senin, 17 April 2017 | ACC Proposal Skripsi                     | 3.    |
| 4  | Selasa, 02 Mei 2017  | Konsultasi BAB I dan II                  | 4.    |
| 5  | Senin, 08 Mei 2017   | Konsultasi BAB III                       | 5.    |
| 6  | Jumat, 12 Mei 2017   | Konsultasi Revisi BAB III                | 6.    |
| 7  | Kamis, 18 Mei 2017   | Konsultasi Perubahan BAB III dan IV      | 7.    |
| 8  | Rabu, 24 Mei 2017    | Konsultasi Revisi BAB I, II, III, dan IV | 8.    |
| 9  | Senin, 31 Mei 2017   | Abstrak                                  | 9.    |
| 10 | Senin, 05 Juni 2017  | ACC Skripsi                              | 10.   |

Malang, 23 Juli 2017  
 Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



**Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag.**  
 NID: 196910241995031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Heru Purwono, NIM 12220187, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY DAN HUKUM ISLAM


Telah menyatakan **LULUS** dengan nilai A (*Cumlaude*)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.  
NIP 197303062006041001

  
Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP 197805242009122003

  
Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.  
Nip 196111182000031001

  
Penguji Utama

Malang, 20 Juli 2017



Dr. H. Rotbin, M.H.I.  
NIP 196812181999031002

## HALAMAN MOTTO

*“Tanda Warga Negara Indonesia Yang Baik dan Cinta Akan Tanah Air  
Adalah Mereka Yang Memenuhi Kewajiban Konstitusionalnya  
Salah Satunya Sadar dan Taat Membayar Pajak”*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

|   |                      |   |                              |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl                         |
| ب | = b                  | ط | = th                         |
| ت | = t                  | ظ | = dh                         |
| ث | = ts                 | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                         |
| ح | = <u>h</u>           | ف | = f                          |
| خ | = kh                 | ق | = q                          |
| د | = d                  | ك | = k                          |
| ذ | = dz                 | ل | = l                          |
| ر | = r                  | م | = m                          |
| ز | = z                  | ن | = n                          |
| س | = s                  | و | = w                          |
| ش | = sy                 | ه | = h                          |
| ص | = sh                 | ي | = y                          |

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2012) h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’ Marbûthah

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan ”ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat

yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه

أجمعين.

أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan limpahan rahmat, hidayah serta *inayah*-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada halangan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dapat penulis lantunkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya untuk selalu berfikir ilmiah sebagai langkah keluar dari zona jahiliyah. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. Amin.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis, khususnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa menghaturkan *Jazâkumullâhu Ahsanal Jazâ'*, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki oleh Allah serta dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.

7. Guru sekaligus orang tua saya selama ada di Kota Malang yakni beliau Ketua Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang KH. Drs. Achmad Sjafi'i, SH., M.Si, Bapak A.Q. Amir Hartono, SE., SH., MH. (DPD RI JATIM Periode 2014-2019), Bapak. Dr. Abdul Malik, SH., MH. (Ketua STIH "Sunan Giri" Malang). Bapak Ibnu Tulaiji AM, S.H.I., SH., MH. (PUKET 1 STIH "Sunan Giri" Malang). Dan lainnya yang saya hormati namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga beliau semua mendapat Rahmat, Maghfiroh dan Ridho dari Allah SWT. Amin.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Nasirun dan Ibu Ningsih yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a dan pengorbanan serta dukungan baik dari segi spiritual, moril dan materiil yang tiada terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini, sebagai langkah untuk menyongsong masa depan yang baik dan bermartabat.
9. Yang selalu Aku doakan dalam diam, untuk menjadi teman Paripurna, yang senantiasa memberikan do'a dan pengorbanan (S. Sholihatun Malikhah). Semoga kelak bisa bersama selamanya untuk mencari rahmat, ridho dan maghfiroh-Nya. Amin
10. Sahabat-sahabat satu angkatan Jurusan Hukum Bisnis Syariah, sahabat-sahabat Rabith El-Salafy CSSMoRA UIN Malang. Semoga Allah membalas jasa mereka semua. Dan semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII Rayon Radikal Al-Faruq UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga kita senantiasa diberikan keluasan hati serta kesabaran untuk selalu merawat persahabatan ini. Dan semoga Tuhan selalu membalas kebaikan sahabat-sahabat semua.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII Komisariat Raden Paku (Sahabat Chairul Lutfi, Mustiko Romadhoni PW, M. Alfian, M. Ichsanuddin, Ach. Effendi, M. Miqdat Ilmi, M. Rizal Fahmi, Jumat, Gama Mukti Ali, M. Daviq Fadhly, sahabati Dini Adhiyati, Bintang Dzumiroh A, dan Ika Yuliani), serta yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan semuanya, yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya secara spiritual, moril dan materiil.

Malang, 23 Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| HALAMAN COVER .....                  | i   |
| HALAMAN SAMPUL .....                 | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....     | ii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....             | iii |
| BUKTI KONSULTASI .....               | iv  |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....             | v   |
| HALAMAN MOTTO .....                  | vi  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....           | vii |
| KATA PENGANTAR .....                 | x   |
| DAFTAR ISI.....                      | xiv |
| ABSTRAK.....                         | xvi |
| <br>                                 |     |
| BAB I.....                           | 1   |
| PENDAHULUAN .....                    | 1   |
| A. Latar Belakang .....              | 1   |
| B. Batasan Masalah.....              | 11  |
| C. Rumusan Masalah .....             | 11  |
| D. Tujuan Penulisan.....             | 12  |
| E. Manfaat Penelitian .....          | 12  |
| F. Definisi Operasional.....         | 13  |
| G. Penelitian Terdahulu .....        | 14  |
| H. Metode Penelitian.....            | 21  |
| I. Sitematika Penulisan .....        | 25  |
| <br>                                 |     |
| BAB II.....                          | 27  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....               | 27  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pajak ..... | 27  |

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Sejarah Pemungutan Pajak di Indonesia .....   | 27             |
| 2. Konsep Pajak di Indonesia .....   | 31             |
| 3. Prinsip Pemungutan Pajak.....   | 36             |
| 4. Pengaturan Pajak di Indonesia.....  | 44             |
| B. Tinjauan Pajak Menurut Hukum Islam .....  | 50             |
| 1. Sejarah Pemungutan Pajak dalam Islam .....  | 50             |
| 2. Prinsip Pemungutan Pajak Menurut Islam .....  | 55             |
| C. Konsep Mashlahah Dalam Hukum Islam .....  | 61             |
| <br>BAB III .....  | <br>69         |
| ANALISIS DAN PEMBAHSAN .....   | 69             |
| A. Pengaturan Pengampunan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun<br>2016 Ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945 ..... | <br><br><br>70 |
| B. Pengaturan Amnesty Pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016<br>Tinjauan Hukum Islam.....   | <br><br>90     |
| <br>BAB IV .....   | <br>101        |
| PENUTUP.....   | 101            |
| A. Kesimpulan .....  | 101            |
| B. Saran.....  | 103            |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....   | <br>105        |
| LAMPIRAN.....  | 111            |

## ABSTRAK

Heru Purwono, 12220187, *Pengampunan Pajak di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Tax Amnesty dan Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

---

**Kata Kunci:** *Maslahah*, Pajak, *Tax Amnesty* di Indonesia

Pajak di Indonesia adalah pendapatan negara yang paling besar, dan mempunyai kontribusi banyak untuk memenuhi keperluan negara dan pemerintah. Negara mempunyai tujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana amanah konstitusi. Banyaknya penjahat pajak, yang tidak taat membayar pajak berakibat pada kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, persoalan ini mempengaruhi proses pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Banyaknya wajib pajak yang tidak taat pajak juga berdampak pada tidak tertibnya administrasi perpajakan, yang pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan *Amnesty* pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu: *Pertama*, untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?, *Kedua*, untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dengan Hukum Islam?. Penelitian ini adalah penelitian normatif, atau disebut dengan penelitian pustaka (*library research*). Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak di Indonesia memang diperlukan, yang tujuannya untuk memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi Indonesia. Kemudian berdasarkan klasifikasi *mashlahah*, pajak dan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia termasuk kategori *mashlahah* dunia. Jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, maka termasuk *mashlahah* yang bersifat *dhar'ûriyyat*. Jika dilihat dari segi kandungan kemaslahatan, maka termasuk kemaslahatan umum (*mashlahah 'âmmah*). Selanjutnya, jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* pajak dan pengampunan pajak merupakan *mashlahah al-mutaghayyirah*. Pajak dan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia jika dilihat dari konsep *mashlahah* menurut syara' termasuk kemaslahatan dalam kategori *mashlahah mursalah*.

## ABSTRACT

Heru Purwono, 12220187, *Tax Amnesty in Indonesia Reviewed by Tax Amnesty Regulation and Islamic Law*. Thesis, Sharia Business Law, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

---

**Keywords:** Advantage, Tax, Tax Amnesty in Indonesia

In Indonesia, tax is the biggest country incomes which has many contributions to fulfill country and government needs. The Country has any goals to improve infrastructure and to save nation life as a constitution mandate. There are many tax criminals, who do not obey in paying tax, it causes on country incomes from tax sector decreases, this problem influences development process and nation safety. Many taxpayers who do not obey to paying tax cause on tax administration which is not ordered, and finally, the government makes tax amnesty policy.

Based on the background of the study, the researcher formulate some problems: First, to explain how tax amnesty management in regulation (*Undang-Undang*) No. 11 year 2016 reviewed by Indonesian basic law 1945?, second, how tax amnesty management in regulation (*Undang-Undang*) No. 11 year 2016 reviewed by Islamic law?. This research is normative, and usually called as library research. The approach which is used in this research is statute approach and conceptual approach.

The result of this research shows that tax amnesty policy in Indonesia is necessary, the aims are to improve the tax administration, to increase state incomes from tax sector, to accelerate a development and improve nation safety as a mandate in Indonesia constitution. Then, based on advantage clarifications, tax and tax amnesty policy in Indonesia including world advantage. If it is reviewed from quality aspect and advantage needs, it includes advantage which is urgent (*dharûriyyat*). If it is reviewed from advantage inside aspect, it includes general advantages (*mashlahah 'âmmah*). In addition, if it is reviewed from changing or not, an advantage of tax and tax amnesty policy includes *mashlahah al-mutaghayyirah*. Tax and tax amnesty policy in Indonesia, if it is reviewed from advantage concept based on sharia, it includes an advantage in a category *mashlahah mursalah*.

## ملخص البحث

هيرو بورونو، 12220187، *Pengampunan Pajak di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Tax Amnesty dan Hukum Islam* (مغفرة الضرائب في إندونيسيا مراجعة القانون العفو الضريبي و الشريعة الإسلامية)، البحث العلمي، بقسم القانون الإقتصادي الإسلامي، في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج. المشرفة: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

الكلمة الرئيسية: المصلحة، الضريبة، العفو الضريبي في الإندونيسيا.

عائدات الضرائب في إندونيسيا هي أكبر دولة، وساهمت كثيرا في تلبية احتياجات الدولة والحكومة. الدولة لديها هدف إلى تحسين البنية التحتية والرعاية الاجتماعية للأمة باعتبارها الولاية الدستورية. كمية من المجرمين الضرائب، الذين لا يطيعون ضرائب الأجور أدى إلى عدم وجود قطاع ضريبة الدخل دولة، وهذه القضايا تؤثر على عملية التنمية ودول مزدهرة. أصدر عدد من دافعي الضرائب الذين لا يطيعون الضرائب أيضا أن يكون له تأثير على الإدارة الضريبية لا منظم، والتي تفرض ضرائب الحكومة في نهاية المطاف سياسة منظمة العفو.

وبناء على هذه الخلفية، نقترح بعض المشاكل: أولاً، لشرح كيفية إعادة النظر في ترتيب العفو الضريبي في القانون رقم 11 لسنة 2016 مع دستور جمهورية إندونيسيا السنة عام رقم 11 لسنة 2016 أن 1945، وثانياً، لشرح كيفية ترتيب العفو الضريبي في القانون استعرض مع الشريعة الإسلامية؟ وتعد هذه الدراسة المعيارية، أو ما يسمى البحث في المكتبة (مكتبة البحوث). والنهج المتبع هو نهج القانون (النهج الأساسي) ونهج لهذا المفهوم.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن مغفرة السياسة الضريبية في إندونيسيا أمر ضروري، والتي تهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية، وزيادة عائدات الدولة من القطاع الضريبي، وتسريع التنمية وتحسين رفاهية الأمة، على النحو المطلوب في الدستور الإندونيسي. ثم، استنادا إلى التصنيف المصلحة، السياسة الضريبية ومغفرة الضرائب في اندونيسيا بما في ذلك فئة المصلحة الدنياوية. إذا كانت شروط الاستفادة من حيث الجودة والرعاية الاجتماعية، والتي هي ثم شملت المصلحة الضورية. إذا كانت الفائدة من حيث المحتوى، ثم بما في ذلك المصلحة العامة. وعلاوة على ذلك، إذا كان التغيير من حيث وجود أو عدم المصلحة الضرائب والعفو الضريبي المصلحة المتغيرة. السياسة الضريبية ومغفرة الضرائب في اندونيسيا عندما ينظر إليها من المصلحة المفهوم الشخصية يتم تضمينها في صالح فئة مصلحة المرسله



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tanggal 1 juni 2016, Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo resmi mengundang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,<sup>2</sup> sedangkan pengampunan pajak tersebut adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut<sup>3</sup>.

Pengampunan pajak di Indonesia sah dan berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah kebijakan ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, karena sebelumnya Indonesia pernah melakukan kebijakan pengampunan pajak, yakni pada tahun

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pasal 1 Angka 1

1964 melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Namun kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pada tahun ini tidak berhasil disebabkan karena sarana prasarana yang tidak mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas<sup>4</sup>.

Diundangkannya Undang-Undang tentang pengampunan pajak ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.<sup>5</sup>

Tujuan selanjutnya tentang adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi,<sup>6</sup> dan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.<sup>7</sup>

Objek dan subjek pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak BAB III Tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak Pasal 3 ayat 1 adalah semua wajib pajak warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengampunan pajak, sedangkan

---

<sup>4</sup> I Made Bagiada dan I Nyoman Darmayasa, "Tax Amnesty Membangun Kepatuhan Sukarela," *Makalah*, disajikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V, Tanggal 12-14 Mei (Makasa, 2016), 6.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pasal 1 Ayat 2 Huruf a

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengampunan Pajak pasal 1 Ayat 2 Huruf b

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengampunan Pajak pasal 1 Ayat 2 Huruf c

macam-macam pajak yang mendapatkan pengampunan diatur dalam Pasal 3 ayat 5 ialah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah<sup>8</sup>.

Data lain yang melatarbelakangi kebijakan pengampunan pajak diatas adalah sebagai berikut, Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.

Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, joint-operation, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak BAB III pasal 3 ayat 1 dan ayat 5

Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT.

Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan.

Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan, data inilah yang melatar belakangi pengampunan pajak<sup>9</sup>.

Walaupun data yang begitu runtut dan jelas telah dikeluarkan untuk memberikan penjelasan mengapa kebijakan pengampunan pajak ini dilakukan tetap saja polemik terjadi dimasyarakat.

Kebijakan ini dianggap merugikan warga negara yang rajin dan taat terhadap undang-undang perpajakan, mereka merasa kecewa dengan kebijakan ini, karena mereka sudah taat dan patuh dalam membayar pajaknya sementara mereka yang

---

<sup>9</sup> Direktorat jendral pajak kementerian keuangan republik indonesia, "Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak," <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>, diakses Tanggal 13 Mei 2017.

lalai tidak mau membayar pajak, bahkan menyimpan uangnya diluar negeri malah begitu saja diampuni.

Seharusnya pemerintah bisa lebih tegas terhadap warga negaranya yang tidak mau membayar atau melporkan pajak, karena undang-undang telah mengaturnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang<sup>10</sup>.

Sebenarnya undang-undang Negara Indonesia telah mengatur Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan<sup>11</sup>.

Selain kekecewaan diatas yang telah dirasakan oleh masyarakat, dianggap juga terdapat Pasal-pasa yang terdapat dalam undang-undang pengampunan pajak tersebut diantaranya adalah:

Pertama, pengertian frasa “Penghapusan Pajak” dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) undang-undang pengampunan pajak serta mekanisme pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 junto Pasal 5 dan Pasal 4 undang-undang pengampunan pajak. Dianggap terjadi pergeseran sistem perpajaka yang semula secara filosofis memiliki makna memaksa menjadi

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A.

<sup>11</sup> Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagai-mana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

sistem perpajakan yang kompromis melalui sistem pengampunan sehingga dianggap dapat menghilangkan potensi pemasukan negara secara pasti dalam penerimaan pajak negara sehingga dalam hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 23A huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan, “pelaksanaan perpajakan bersifat memaksa<sup>12</sup>,” bukan mengampuni sebagaimana Undang-Undang Pengampunan Pajak<sup>13</sup>.

Kedua, pengertian frasa “Uang Tebusan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 yang merealisasikan Pasal 5 junto Pasal 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak yang telah memberikan perlakuan khusus kepada penggelap dan penghindar pajak telah memunculkan adanya diskriminasi dengan memberikan posisi berbeda antara penggelap dan penghindar pajak dengan wajib pajak yang selama ini telah rajin membayar pajak, hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf d angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketiga, sifat memerlakukan secara eksklusif oleh negara kepada calon peserta dan peserta pengampunan pajak dengan tidak melakukan pemeriksaan serta menanggukhan dugaan tindak pidana perpajakan sampai kepada pemeriksaan pajak setelah mengikuti pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 melalui frasa “tidak dilakukan” dalam Pasal 11 ayat (3) dan frasa “pengampunan pajak”

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A huruf a.

<sup>13</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Undang-Undang Pengampunan pajak, “*Acara Pemeriksaan Pendahuluan*,” Nomor Perkara 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XIV/2016, 59/PUU-XIV/2016, Rabu, 27 Juli, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h.3.

dalam Pasal 11 ayat (5) telah bertentangan dengan persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keempat, penghilangan atas pertanggungjawaban hukum pidana dan administrasi dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan prinsip penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hal tersebut dianggap bertentangan dengan jangkauan dan dinamika dalam hukum perpajakan.

Kelima, makna frasa dilarang pada kalimat “dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi” dalam Pasal 21 ayat (2), serta memberlakukan pidana sebagaimana dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang warga negara untuk memperoleh informasi<sup>14</sup>.

Keenam, Frasa “tidak dapat” dalam kalimat “tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan, penyelidikan, penyidikan atau dituntut secara pidana ataupun perdata.” Dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengampunan Pajak, dianggap tidak memiliki landasan norma dan konstitusi serta dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>14</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Undang-Undang Pengampunan pajak, “*Acara Pemeriksaan Pendahuluan*,” Nomor Perkara 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XIV/2016, 59/PUU-XIV/2016, Rabu, 27 Juli, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h.4.

Ketujuh, Frasa “tidak dapat” dalam Pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak, serta frasa “tindak pidana lain” pada penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak dianggap bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memberikan kekebalan hukum yakni dalam hal penyidikan, penyelidikan dan penuntutan dalam tindak pidana perpajakan<sup>15</sup>.

Dalam tokoh-tokoh Islam sendiri, sesungguhnya terdapat perbedaan pendapat tentang, apakah masih ada kewajiban umat Islam dalam hartanya selain (setelah) mereka mengeluarkan zakat (atas hartanya). Sebagian berpendapat bahwa, umat Islam tidak ada kewajiban lain atas hartanya setelah mereka mengeluarkan zakat.

Namun juga ada pendapat lain, yang menyatakan bahwa umat Islam masih ada kewajiban lain atas hartanya selain zakat, kewajiban lain tersebut adalah pajak. Dimana, pajak dapat ditarik atau dikeluarkan oleh warga negara yang beragama Islam, dalam kondisi tertentu yang mendesak. Misalnya, keadaan di mana negara membutuhkan dana tambahan untuk mencukupi kebutuhan negara dan pemerintahan. Pendapat ini diantara dikemukakan oleh Imam Syafi’i, Imam Qurtubi, Imam Malik dan lainnya<sup>16</sup>.

Pajak yang dipungut oleh negara yang menerapkan sistem Islam (sebagai ideologi atau dasar negara), penarikan pajaknya salah satunya didasarkan pada Qur’an Surah At-Taubah ayat 29:

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah

<sup>15</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Undang-Undang Pengampunan pajak, “*Acara Pemeriksaan Pendahuluan*,” Nomor Perkara 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XIV/2016, 59/PUU-XIV/2016, Rabu, 27 Juli, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h.5.

<sup>16</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.169-181.

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk<sup>17</sup>”.

Ayat lain yang dapat dijadikan landasan dalam pemungutan pajak adalah

Qur'an Surah Al-Mu'Minun Undang-Undangn ayat 72:

Artinya:

“Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezki Yang Paling Baik<sup>18</sup>.”

Ayat inilah yang kemudian menjadi dasar para ulama berijtihad, kemudian menetapkan hukum tentang apakah pajak boleh dipungut dari umat Islam atau tidak karena pada dasarnya pajak hanya boleh ditarik untuk orang non muslim.

Pajak dalam bahasa arab disebut *jizyah*, yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan kepada suatu Negara Islam<sup>19</sup>, pada mereka yang melindungi kehidupannya<sup>20</sup>.

Sementara di Indonesia adalah negara yang tidak menganut hukum Islam murni sebagai dasar negara atau untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam negara, seperti masalah hukum perdata, pidana dan lainnya. Akan tetapi dalam setiap membuat kebijakan misalnya dalam membuat undang-undang, kaidah atau norma hukum Islam diambil untuk dijadikan sumber hukum.

Hal tersebut diatas dilakukan karena di Negara Indonesia, agama yang di anut bukan hanya Islam saja. Suku yang mendiami Indonesia bukan hanya satu suku. Indonesia adalah negara yang multi agama, suku dan budaya. Maka sangatlah

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), h. 258.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), h. 482.

<sup>19</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, trj. Fadli Bahri, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2007), h.253.

<sup>20</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), h.118

tidak mungkin jika menganut salah satu hukum agama saja untuk dijadikan sebagai Sistem Hukum Nasional dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam negara yang bersistem Islam, pemasukan utama negara yang kemudian dijadikan sebagai uang kas negara adalah zakat sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya hingga saat ini. Akan tetapi, Negara Indonesia bukan negara yang bersistem Islam sebagaimana dijelaskan diatas. Hal ini yang kemudian pajak ditarik pada semua warga negara Indonesia baik muslim atau Non Muslim, dimana hasil dari penarikan pajak dijadikan sebagai kas utama untuk memenuhi kebutuhan negara dan pemerintahan.

Pajak diperbolehkan dipungut dan penetapan hukumnya didasarkan atas ijtihad, namun ulama sendirin belum pernah memberikan keterangan tentang apakah diperbolehkan atau tidak adanya kebijakan *amnesty* pajak, hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti kebijakan *amnesty* pajak menggunakan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan oleh penulis untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan juga hukumnya. Yang tentunya selalu dapat digunakan atau diaplikasikan untuk mengatasi semua masalah yang sedang dihadapi.

Masalah-masalah diatas itulah yang kemudian menjadi dasar penulis untuk meneliti bagaimana pajak dan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia. Dengan judul Skripsi “**Pengampunan Pajak Di Indonesia Tinjauan Undang-Undang *Tax Amnesty* Dan Hukum Islam**”

## B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada masalah pengampunan pajak, yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dan melanggar norma keadilan.

Selain itu penulis juga akan menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis kebijakan pengampunan pajak, yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Karena Hukum Islam juga sangat banyak macamnya, dalam hal ini Hukum Islam yang digunakan penulis untuk menganalisis masalah kebijakan pengampunan pajak tersebut adalah menggunakan *Al-Maslahah*.

*Maslahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia<sup>21</sup>. Sedangkan definisi *Maslahah* yang digunakan disini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ghazali yaitu memelihara tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum, yang didalamnya terdapat lima hal tujuan diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>22</sup>.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengaturan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

---

<sup>21</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 187.

<sup>22</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 188.

2. Bagaimana konsep pengaturan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dengan Hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dengan Hukum Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa serta yang lainnya, dapat mengetahui tentang bagaimana pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia tinjauan undang-undang dan hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Penulis**

Pertama, Memberikan pengembangan pengetahuan ilmu, hukum baik hukum positif atau hukum Islam, khususnya hukum pajak.

Kedua, Untuk menjadi syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang hukum bisnis syariah.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Pemberlakuan Kebijakan Pengampunan Pajak Di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam.

c) Bagi Civitas Akademika UIN MALIKI Malang.

Memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pajak dalam tinjauan undang-undang dan hukum Islam serta dapat dijadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum di lingkungan mahasiswa UIN Malang.

#### **F. Definisi Operasional**

Yang dimaksud dengan undang-undang pengampunan pajak adalah undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Pengertian pengampunan pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pengampunan Pajak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Pengertian pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut.

Sedangkan Hukum Islam yang digunakan adalah menggunakan *Mashlahah*, yang definisinya sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ghazali yaitu memelihara tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum, yang didalamnya terdapat lima hal tujuan diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>23</sup>.

#### G. Penelitian Terdahulu

1. Romi Handoko, Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi berjudul “Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan)”.<sup>24</sup> Pemungutan pajak penghasilan sudah diterapkan dengan dasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan tarif 5%, 15%, 25% dan 30%. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan dalam kesimpulannya bahwa tarif tersebut dapat dibenarkan oleh Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yaitu penelitian menggunakan buku-buku sebagai data sekunder yang diperoleh dari penelitian, sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam dan pendekatan normatif.

Dalam penilitan ini menghasilkan temuan bahwa, pada dasarnya sumber pendapatan negara dalam Islam meliputi zakat dan pajak. Jika melihat

<sup>23</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 188.

<sup>24</sup> Romi Handoko, *Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas uu no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

kembali persoalan pajak penghasilan dalam hukum Islam, pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara tanpa memandang agama dan ras. Karena di dalam hukum Islam terdapat pentasarufan harta selain zakat, sedangkan pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat terhadap negaranya.

Persamaan penelitian yang dilakukan antara peneliti terdahulu dengan penulis adalah. *Pertama*, sama-sama melakukan penelitian dengan objek yang sama yaitu pajak. *Kedua*, sama-sama melakukan penelitian normatif. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang pemungutan pajak penghasilan dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis akan membahas konsep pengampunannya.

2. Penelitian Jafar Nurdin Siradjah, Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Menulis skripsi dengan judul “Tinjauan hukum terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD samsat Wilayah maros”.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa bahwa pungutan pajak terhadap kendaraan bermotor yang pungutnya dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi

---

<sup>25</sup> Jafar Nurdin Sidarjah, *Tinjauan hukum terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD samsat Wilayah maros*, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khusus pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan Teknik Analisis Yuridis Deskriptif.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Maros ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut, masih rendah kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, data wajib pajak tidak lengkap, pemilik kendaraan bermotor berpindah tempat dan tidak membayar pajak, penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan yang jelas.

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti dengan objek yang sama yaitu pajak. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang pungutan pajak pada kendaraan bermotor, sedangkan penulis membahas atau meneliti tentang konsep pengampunan pajaknya. Peneliti terdahulu melakukan penelitian empiris sedangkan penulis melakukan penelitian normatif.

3. Penelitian Ditha Puspita Sari, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makasar. Menulis skripsi dengan judul

“Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makasar”.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, wilayah penelitian bertempat Kantor Pelayanan Pajak Makasar dimulai pada bulan November 2011 sampai Januari 2012. Metode pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penelitiannya Ditha menyimpulkan bahwa analisis statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaksanaan perhitungan PPnBM barang elektronik sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari responden yang memberikan jawaban setuju mengenai penghitungan PPnBM hanya dikenakan untuk satu kali transaksi, dihitung dari tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dari hasil analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaporan PPnBM barang elektronik sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, hal ini dapat dilihat dari persepsi responden yang sebagian besar memberikan jawaban setuju mengenai PPnBM harus dilaporkan dalam SPT masa dan telah dilaporkan oleh PKP.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama meneliti objek yang sama yaitu pajak dan sama-sama membahas hukum pajak. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis adalah peneliti terdahulu membahas konsep pungutan pajak atas penjualan

---

<sup>26</sup> Ditha Puspita Sari, *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makasar*, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2012)

barang mewah, sedangkan penulis melakukan penelitian konsep pengampunan pajak pajak atas penjualan barang mewah. Peneliti terdahulu melakukan penelitian empiris sedangkan penulis melakukan penelitian normatif.

Untuk mengetahui secara mudah bagaimana persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sekarang, lihatlah tabel dibawah ini:

| No | Peneliti / Perguruan Tinggi  | Judul Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Nama : Romi Handoko,<br><br>Nim : 04380078<br><br>Jurusan : Muamalat<br><br>fakultas : Syariah | Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Undang-Undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan) | 1. Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang pajak.<br>2. sama-sama melakukan penelitian Normatif | 1. Peneliti terdahulu membahas tentang pajak penghasilan dalam tinjauan hukum Islam, sementara penulis (saya) akan membahas pengampunan pajak.<br>2. peneliti terdahulu menggunakan tinjauan undang-undang tentang pajak |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    | <p>Kampus :<br/>UIN Sunan<br/>Kalijaga<br/>Yogyakarta.</p>   |   |  | <p>penghasila dan hukum<br/>Islam, sementara<br/>penulis (saya) akan<br/>menggunakan<br/>undang-undang<br/>tentang pengampunan<br/>pajak dan hukum<br/>Islam.</p>   |
| 2. | <p>Nama : Jafar<br/>Nurdin<br/>Siradjah<br/>Nim:<br/>B11110472<br/>Jurusan :<br/>hukum<br/>Adminstrasi<br/>Negara.<br/>Fakultas :<br/>hukum<br/>Kampus :<br/>universitas<br/>hasanuddin<br/>Makasar.</p> | <p>Tinjauan<br/>hukum<br/>terhadap<br/>pemungutan<br/>pajak<br/>kendaraan<br/>bermotor pada<br/>UPTD samsat<br/>Wilayah maros</p> | <p>Sama-sama<br/>meneliti<br/>tentang pajak<br/>di indonesia</p> | <p>1. Peneliti terdahulu<br/>membahas tentang<br/>pemungutan pajak<br/>bermotor, sementara<br/>penulis (saya) akan<br/>membahas tentang<br/>pengampunan pajaknya<br/>tinjaun undang-undang<br/>tax amnesty dan hukum<br/>Islam,<br/>2. Peneliti terdahulu<br/>melakukan penelitian<br/>lapangan (empiris),<br/>sementara penulis<br/>(saya) akan malakukan<br/>penelitian normative</p> |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  |  | dalam tinjauan undang-undang tax amnesty dan hukum Islamnya.  |
| 3. | Nama : Ditha<br>Puspitas Sari<br>Nim : A 311<br>07 684<br>Jurusan :<br>Akuntansi<br>fakultas :<br>Ekonomi<br>Kampus :<br>Universtas<br>Hasanuddin<br>Makasar | Persepsi Wajib<br>Pajak<br>Terhadap<br>Pajak<br>Penjualan atas<br>Barang Mewah<br>Pada Kantor<br>Pelayanan<br>Pajak di Kota<br>Makasar | 1. Objek yang<br>diteliti<br>sama-sama<br>pajak.<br>2. Sama-sama<br>membahas<br>hukum<br>pajak | 1. Penelitian terdahulu membahas tentang persepsi wajib pajak terhadap pembayaran pajak atas penjualan barang mewah, sedangkan penelitian yang akan di lakukan sekarang adalah konsep pengmpunan pajak dalam hukum pajak atas penjualan barang mewah dengan dikaitkan dengan hukum Islam. |

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>27</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penulisan yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>28</sup> dalam hal ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>29</sup> Hal ini peneliti mencoba memahami konsep pengampunan pajak yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, kemudian menganalisis

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 391.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.

<sup>29</sup> Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2012) h. 21.

menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menggunakan konsep *mahslahah* yang berkembang dalam hukum Islam.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>30</sup>. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yang berupa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pajak serta pengampunan pajak.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Bahan hukum skunder terdiri atas buku buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseender leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>31</sup>

#### c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan pada peneliti, juga sebagai data penguat dan penejelasan pada

---

<sup>30</sup> Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47.

<sup>31</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), h. 296.

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet yang berhubungan dengan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), kajian ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen terkait, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>32</sup>. Dalam hal ini adalah konsep pengampunan pajak di Indonesia. Sedangkan langkah-langkah dalam pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut:

##### **a. Penentuan Bahan Hukum**

Setelah ditentukan fokus penelitian tentang telaah konsep hukum dalam peraturan. Peneliti menentukan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, maka peneliti melakukan pencarian hasil pembahasan suatu peraturan untuk menelaah faktor dan konsep hukum yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang pengampunan pajak di Indonesia.

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.26.

b. Inventarisasi Bahan Hukum

Setelah melakukan bahan hukum perlu dilakukan inventarisasi bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

c. Pengkajian Bahan Hukum

Setelah selesai melakukan inventarisasi bahan hukum, selanjutnya peneliti melakukan pengkajian terhadap bahan hukum itu sendiri, dengan pengkajian bahan hukum inilah proses pemahaman dan rasionalisasi terhadap teori dan peneliti telah menganalisisnya.

## 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum semuanya telah terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk memperoleh konklusi. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedang dihadapi<sup>33</sup>.

Selanjutnya bahan hukum yang masih umum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dianalisis dengan menggunakan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam.

Pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan melalui tahap-tahap berikut: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*Verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*)<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 393.

<sup>34</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, (Malang: 2013), h.23.

## I. Sitematika Penulisan

Sistematika laporan yang dijadikan acuan peneliti ialah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Fakultas Syari'ah UIN Malang dalam hal penulisan proposal penelitian yakni:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan atau Analisis Bahan Hukum, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan. Bagian ini membahas mengenai pengampunan pajak di Indonesia yang terdiri dari pengertian dan berbagai penjelasan yang terkait dengan penelitian tersebut. Dari sub pembahasan tersebut dapat ditarik rujukan untuk mengalisis tiap data yang diperoleh dari buku, dokumen, atau yang lainnya.

Pada bab ketiga membahas tentang penyajian data. Penyajian data berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pengampunan pajak di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya tentang pengampunan pajak tersebut.

Dan bab keempat yaitu penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat point-point yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini berisi atas jawaban ini dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan

sasaran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya, namun kemungkina dapat dilakukan pada penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

##### 1. Sejarah Pemungutan Pajak di Indonesia

Pajak mulanya adalah suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat ketika itu memberikan upeti kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat, sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada, oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak

dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya ketimbang rakyat.<sup>35</sup>

Namun dalam perkembangannya, *sift upeti* yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah pada kepentingan rakyat itu sendiri. Kemudian dengan adanya perkembangan suatu masyarakat yang, maka sifat *upeti* yang semula diberikan secara cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, selantunya dibuat aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan, dalam pembuatan aturan pajak tersebut agar unsur keadilan ini terpenuhi maka dalam pembuatan aturannya rakyat juga diajak dalam membuat aturan tersebut, dan nantinya hasil pajak juga akan dikembalikan kepada rakyat.

Persembahan atau *upeti* yang diberikan rakyat kepada raja, yang dapat disamakan dengan pajak, dilakukan oleh penduduk kepada rakyat dengan cara:

- a. Persembahan *inntura* yaitu dengan menyerahkan sebagian penghasilan berupa hasil bumi, tanaman, ternak, dan lain-lain, atau
- b. Melakukan pekerjaan guna kepentingan umum atau bekerja kepada raja seperti mengerjakan pembuatan jalan, membuat tempat kepentingan umum, dan menjadi pengawal raja.<sup>36</sup>

Perkembangan berikutnya setelah uang mulai digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kebutuhan negara (kerajaan), akan dana untuk melaksanakan pemerintahan semakin membesar. Maka pemberian yang

---

<sup>35</sup> Mirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta : PT Salemba Emban Patria, 2011), h. 1

<sup>36</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), H. 29

bersifat sukarela tersebut menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan. Pajak yang semula merupakan pemberian secara sukarela dalam bentuk barang atau tenaga kerja berubah menjadi upeti atau pungutan yang lebih bersifat wajib dalam bentuk uang, setelah terbentuknya negara-negara nasional dan terpisahnya antara rumah tangg negara dengan rumah tangga pribadi raja, pemungutan pajak merupakan sumber penerimaan negara dan pungutannya didasarkan pada aturang atau dasar hukum yang jelas, yaitu dengan undang-undang.<sup>37</sup>

Pada masa penjajahan pemberian upeti tersebut juga dikenal dan bahkan lebih dipertegas oleh pemerintah penjajah dengan aturan hukum yang kuat, di zaman Hindia Belanda dikenal dengan istilah *Belasting* yang sama dengan pajak. Kemudian di zaman pendudukan Jepang dinamakan *Zaimubu*, dan dalam zaman merdeka sekarang pajak.

Sejarah pemungutan pajak di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan diatas, pungutan yang sama dengan pajak dewasa ini memang sudah dikenal oleh rakyat Indonesia jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda (Melalui VOC) bercokol di Indonesia pada abad ke-17, akan tetapi penyebutan pajak pada abad-abad sebelum VOC di berbagai daerah berbeda menurut bahasa suku-suku bangsa Indonesia pada waktu itu.

Istilah pajak baru muncul pada abad ke-19 di Jawa, yaitu pada saat pemerintah kolonial Inggris menguasai Jawa pada tahun 1811-1814 , dimana pada waktu itu diadakan pungutan *Landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford

---

<sup>37</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*,h. 30

Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto, Gubernur Jendral Inggris di Hindia. Pada tahun 1813 keluar peraturan *Landrente-Stelsel* yang menentukan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah oleh pemerintah Inggris, dimana jumlah uang tersebut setiap tahun hampir sama jumlahnya.

Penduduk menamakan pembayaran *Landrente* sebagai *Pajeg* atau *Duwit Pajeg* yang berasal dari bahasa Jawa *Ajag* artinya tetap. Jadi dengan *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai jumlah uang yang tetap pada tiap tahunnya harus dibayar dalam jumlah yang sama. Demikian asal mula istilah pajak dari kata *Pajeg*. Akan tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa istilah *Pajeg*, itu bermula dari bahasa Belanda *Pacht* yang berarti sewa tanah yang harus dibayar oleh penduduk, terutama di Jawa pada Zaman Kolonial Belanda, hingga rakyat terbiasa menyebut *Pacht* dan lama-lama menjadi *Pajeg*.<sup>38</sup>

*Pajeg* atau pajak lama-lama menjadi istilah resmi dan menjadi istilah yuridis yang digunakan dalam sumber hukum positif tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.<sup>39</sup> Selanjutnya istilah pajak dipergunakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-

---

<sup>38</sup> Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: PT Eresco, 1993), h. 24

<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A

Undang Pemerintahan Daerah dan tentunya juga digunakan dalam berbagai undang-undang pajak.<sup>40</sup>

## 2. Konsep Pajak di Indonesia

Definisi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Prof. Dr. P.J.A Adriani, seorang ahli pajak belanda. Pajak adalah iuran kepada negara , yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>41</sup>
- b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H  
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.<sup>42</sup>
- c. Prof. Dr. M.J.H. Smeet, pakar pajak dari Jerman. Pajak adalah pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang

<sup>40</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 31

<sup>41</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 32

<sup>42</sup> Mirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, h. 5

dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>43</sup>

- d. Menurut Dalton Pajak adalah suatu pembayaran wajib yang diminta oleh penguasa umumdan sebagai pembedaan dari pembayaran-pembayaran lain kepada penguasa, maka dalam persoalan pajak tidak dapat penggantian dari penguasa kepada pembayar pajak.<sup>44</sup>
- e. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>45</sup>

Dalam buku berjudul pengantar ilmu hukum pajak, Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa, hukum pajak, yang juga disebut dengan hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak)<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> Adrian sutedi, hukum pajak, (jakarta: sinar grafika, 2011), h. 3

<sup>44</sup> Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia, h. 33

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Erpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kalai Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, BAB I Ketentuan, Umum Pasal 1 angka 1

<sup>46</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Terbaru (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), h. 55

Sementara Boharin mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan:

- 1) Subjek pajak
- 2) Objek pajak
- 3) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
- 4) Timbul dan hapusnya hutang pajak
- 5) Cara penagihan pajak
- 6) Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak<sup>47</sup>.

Secara umum hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material menerangkan norma-norma sebagai berikut:

- 1) Keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenai pajak atau disebut juga *tatbestand*
- 2) Siapa yang harus dikenakan pajak (subjek atau wajib pajak)
- 3) Berapa besarnya pajak
- 4) Peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda
- 5) Peraturan-peraturan yang memuat hukum-hukum terhadap ketentuan perpajakan.
- 6) Peraturan-peraturan tentang hak mendahului dari fiskus

Yang dimaksud hukum formal pajak adalah serangkaian norma yang mengatur tentang cara menjelmakan hukum pajak materi menjadi suatu

---

<sup>47</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, h.56

kenyataan. Hukum pajak formal ini bersifat mengabdikan kepada hukum pajak material. Artinya keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak material.

Hukum pajak formal mengatur antara lain:

- a) Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak
- b) Pemungutan pajak
- c) Penyetoran pajak
- d) Pengajuan keberatan
- e) Permohonan banding, dan
- f) Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran pajak, dan lain sebagainya<sup>48</sup>.

Hukum pajak pada umumnya dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik, yakni yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Hal tersebut dapat dimengerti karena didalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara pemerintah dalam fungsinya selaku fiskus dengan rakyat dalam kepastiannya sebagai wajib pajak atau subjek pajak.

Namun di mana kedudukan hukum pajak itu sendiri, apakah sebagai bagian dari salah satu hukum public, ataukah merupakan bagian dari hukum public yang berdiri sendiri sejajar dengan cabang hukum public lainnya? Pada umumnya hukum pajak dikatakan merupakan bagian dari hukum administrasi Negara.

Akan tetapi, menurut Prof. PJA. Adriani hukum pajak harus dipisahkan dan tidak menjadi bagian dari hukum administrasi. Alasannya, hukum pajak

---

<sup>48</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, h.57

mempunyai fungsi ikut menentukan politik perekonomian suatu negara yang mana fungsi ini tidak dimiliki oleh hukum administrasi. Disamping itu, dalam lapangan kegiatannya, hukum pajak punya tata peristilahanya sendiri<sup>49</sup>.

Perbedaan antara pajak dengan retribusi dan sumbanga adalah sebagai berikut:

- a. *Kontraprestasinya*, yakni pada retribusi dan sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukan secara individu dan golongan tertentu, sedangkan pada pajak kontraprestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung,
- b. *Balas jasa pemerintah* hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, dimana pada pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak, pada retribusi dan sumbangan balas jasa negara atau pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh orang yang telah membayar retribusi dan sumbangan.
- c. *Sifat pemungutanya* pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan membayar pajak, sedangkan retribusi dan sumbangan hanya berlaku untuk orang tertentu atau golongan tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. *Sifat pelaksanaanya* pemungutan retribusi dan sumbangan didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaanya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah maka harus membayar retribusi, sehingga

---

<sup>49</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, h.60-61

hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Berbeda dengan pajak dimana sifat paksaanya adalah yuridis, artinya barang siapa melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana atau sanksi denda.

- e. *Lembaga atau Badan Pemungutan* pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sedangkan retribusi dan sumbangan hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.<sup>50</sup>

### 3. Prinsip Pemungutan Pajak

Ada banyak manfaat yang diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat, dana yang diperoleh dari pungutan pajak antara lain dapat digunakan salah satunya sebagai sumber penerimaan negara, alat pemerataan pendapatan, dan dorongan investasi. Perlunya pemungutan pajak pada suatu negara sangat erat kaitanya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak, diantara fungsi pajak adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

#### a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi ini pajak bertujuan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara,<sup>52</sup> menurut undang-undang yang berlaku.<sup>53</sup> Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertamakali timbul. Berdasarkan fungsi ini pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai

<sup>50</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 42

<sup>51</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 43

<sup>52</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, h. 133

<sup>53</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 43

jenis pajak yang ditetapkan atas berbagai segi kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang pajak yang diadakan untuk itu.

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah pemungutan pajak harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi kondisi berikut:<sup>54</sup>

- 1) Jangan sampai ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- 2) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
- 3) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

Dengan demikian optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada keduanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>55</sup>

Pembangunan hanya dapat dilakukan dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara, untuk itu pajak merupakan sumber penghasilan terbesar didalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan.

Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan atau rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin atau biasa, penerimaan rutin seperti

---

<sup>54</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), h.30

<sup>55</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*,h. 44

penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan.<sup>56</sup>

a. Fungsi *Regulerend* atau Fungsi mengatur

Fungsi *Regulerend* (regulasi) atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi *Budgetair*.<sup>57</sup>

Fungsi *Regulerend* ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.<sup>58</sup>

Penerapan *Regulerend* pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang bersifat positif dan cara yang bersifat negatif. Penerapan *Regulerend* pajak dengan cara yang bersifat positif maksudnya adalah cara mengatur yang dimaksudkan untuk memberi dorongan ke arah suatu tujuan tertentu. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan terhadap peristiwa atau keadaan dalam negara. Dengan demikian pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

Penerapan fungsi *regulerend* pajak dengan cara yang bersifat negatif maksudnya adalah cara mengatur yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat kearah suatu tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* pajak dilakukan oleh pembuat undang-

<sup>56</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, h. 134

<sup>57</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 44

<sup>58</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, h. 135

undang pajak (pemerintah bersama dengan DPR) dengan jalan mengadakan peraturan pajak yang memberatkan orang atau badan melakukan suatu hal yang memang ingin diberantas oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah dan DPR dalam penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang yang mengganggu kesehatan seperti, alkohol dan rokok guna mencegah dan mengurangi konsumsi atas barang-barang tersebut.<sup>59</sup>

*b. Fungsi Redistribusi Pendapatan*

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai alat untuk menghasilkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah. Hal ini umumnya dilakukan dalam bidang pajak penghasilan, khususnya melalui enerapan tarif pajak yang bersifat progresif. Pengenaan pajak dengan tarif pajak progresif dimaksud untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada golongan masyarakat yang lebih mampu.

Masyarakat yang termasuk ke dalam golongan yang lebih mampu (masyarakat berpenghasilan lebih tinggi) akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, sehingga mereka akan membayar pajak yang lebih tinggi dan akan mengurangi penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan tabungan dalam persentase yang lebih besar dari masyarakat yang berpenghasilannya lebih rendah. Uang pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang terutama dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan

---

<sup>59</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 45

rendah, seperti pembangunan waduk, saluran irigasi, sekolah (SD, SMP, SMA) Negeri, puskesmas dan lain-lain.<sup>60</sup>

c. *Fungsi Demokrasi*

Fungsi ini dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Dengan membayar pajak rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Demokrasi berarti setiap anggota masyarakat ikut berkontribusi dalam kehidupan negara, tidak hanya menggunakan hak konstitusional warga negara tetapi terutama melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Salah satu kewajiban konstitusionalnya adalah membayar pajak bagi setiap warga yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan kewajiban membayar pajak.<sup>61</sup>

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* ada empat asas pemungutan pajak yang lazim digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Equality* (asas persamaan) asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangan kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara.<sup>62</sup>
- b. *Certainty* (asas kepastian) asas ini menekankan bahwa setiap wajib pajak, harus pasti dan wajib tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak,

<sup>60</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 48

<sup>61</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 49

<sup>62</sup> Waluyo, *perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.13

dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai objek dan subjek pajak.

- c. *Convenience* (asas menyenangkan) pajak seharusnya dipungut pada waktu atau dengan cara yang paling menyenaangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani seharusnya dilakukan ketika petani memperoleh uang (ketika panen).
- d. *Low Cost of Collection* (asas efisiensi), asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.<sup>63</sup>

Disamping itu ada juga pandangan yang lain yang mengemukakan asas-asas dengan cara yang lain, yang sebenarnya mendekati persamaan dengan yang diajarkan oleh Adam Smith. Salah satunya asas pajak yang disampaikan oleh W.J. De Langen, yang mengemukakan *Grondbeginselen van Belastingstelsel*. Menurut Langen ada tujuh pokok asas perpajakan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Asas kesamaan, dimana keadaan seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak atau pungutan yang sama
- b. Asas daya pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Hal ini berarti setiap orang yang punya penghasilan yang tinggi dikenakan pajak yang tinggi

---

<sup>63</sup> Bohari, *pengantar hukum pajak*, h. 42

pula, sedangkan yang berpenghasilan rendah dikenakan beban pajak yang rendah pula.

- c. *Asas keadilan*, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan keuntungan yang istimewa (misal *Winfall Profit*) hendaknya dikenakan pajak yang istimewa pula.
- d. *Asas kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dan dilain pihak menarik pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. *Asas Minimum Sacrific Principle*, dimana walaupun pengenaan pungutan pajak tetap merupakan beban bagi masyarakat atau perorangan hendaknya harus diusahakan bahwa beban tersebut adalah sekecil-kecilnya atau minimal.
- f. Pengenaan pungutan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat dari barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
- g. Dalam melaksanakan berbagai asas pajak tersebut diatas, yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin, dalam arti tidak mengganggu perasaan hukum, keadilan dan kepastian hukum.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 58

Sedangkan menurut ahli ekonomi warga Jerman yang hidup pada tahun 1835 sampai dengan 1917, dia adalah Adolf Wagner, dia menyatakan bahwa ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak berlangsung secara baik. Diantara asas yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari sudut politik keuangan, pajak harus mencukupi keuangan negara dan mudah dilaksanakan,
- b) Ditinjau dari sudut ekonomi, sumber-sumber pajak harus ditinjau dan diteliti benar-benar, bagaimana keadaannya dan apa akibatnya,
- c) Ditinjau dari sudut keadilan, pajak harus dilakukan secara umum dan merata, serta
- d) Ditinjau dari sudut administrasi, pajak harus dilaksanakan dengan administrasi yang harus mengutamakan kepastian, tepat, dan tidak makan biaya banyak, hal ini berarti harus efisien dan tidak mahal.<sup>65</sup>

Hapusnya hutang pajak disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Pembayaran*,<sup>66</sup> hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak ke kas negara.
- b. *Kompensasi*, keputusan yang ditujukan ke kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang

<sup>65</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, h. 43-44

<sup>66</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 132

diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lain yang terhutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran.

- c. *Daluwarsa*, diartikan sebagai daluwarsa penagihan, hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak tidak dapat ditagih lagi, namun daluwarsa penagihan pajak tertanggguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkannya surat teguran dan surat paksa.
- d. *Pembebasan*, hutang pajak tidak berarti hilang atau berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.<sup>67</sup>
- e. *Penghapusan*, penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi tetapi diberikannya karena wajib pajak, misalnya: keadaan keuangan wajib pajak.<sup>68</sup>

#### 4. Pengaturan Pajak di Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia, Pasal 23A dengan jelas menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang” landasan pungutan pajak dalam konstitusi yang sangat jelas ini harus dimaknai secara hukum bahwa pemungutan pajak

<sup>67</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h. 133

<sup>68</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, h. 19

harus berdasarkan atas asas-asas antara lain: asas keadilan, kepastian hukum, yuridis, kesesuaian dengan tujuan, nondiskriminasi dan ekonomi<sup>69</sup>.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat dua kelompok pajak terkait dengan lembaga yang berwenang untuk memungut pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan pemungutan pajak yang hakikatnya memang sebagai sumber penerimaan negara. Secara garis besar pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan daerah, kemudian pemerintahan daerah dibagi menjadi dua lagi yakni pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan demikian pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia juga dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan kabupaten atau kota)<sup>70</sup>.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, wewenang pemungutannya berada di pemerintah pusat, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah dan pembangunan pusat, di Indonesia yang menjadi pajak pusat adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN)
- c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- d. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- e. Bea materai

---

<sup>69</sup> Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Material Iseri Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.1.

<sup>70</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.3.

- f. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) , dan
- g. Bea masuk, bea keluar (pajak ekspor) dan cukai (yang dikelola oleh Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan)

Ada dua jenis pajak pusat yang statusnya diubah menjadi pajak daerah, kedua jenis pajak tersebut adalah PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan. Yang dialihkan menjadi pajak daerah paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014, serta BPHTB yang dialihkan menjadi pajak daerah mulai 1 Januari 2011. Hal ini terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah<sup>71</sup>.

Pemungutan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
  - 4) Pajak pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b. Pajak Kabupaten Atau Kota, terdiri dari:
  - 1) Pajak hotel
  - 2) Pajak restoran
  - 3) Pajak hiburan

---

<sup>71</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak*, h.1-2.

- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galihan golongan C, dan
- 7) Pajak<sup>72</sup> parkir<sup>73</sup>

Pada tahun 2009, UU No. 18 tahun 1997 telah diganti oleh pemerintah bersama dengan DPR dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berlaku 1 Januari 2010. Dalam undang-undang ini pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - 1) Pajak kendaraan bermotor
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak air permukaan, dan
  - 5) Pajak rokok
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
  - 1) Pajak hotel
  - 2) Pajak restoran
  - 3) Pajak hiburan
  - 4) Pajak reklame
  - 5) Pajak penerangan jalan
  - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan

---

<sup>72</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak*, h. 2.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2

- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah<sup>74</sup> dan bangunan<sup>75</sup>.

Kemudian peraturan terbaru tentang pajak dan retribusi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengenaan dan pemungutan pajak tertambahan nilai (PPN), di Indonesia saat ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah tiga kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang PPN.
- b. Pajak bumi dan bangunan (PBB) di Indonesia saat ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang PBB.
- c. Pajak penjualan atas barang mewah saat ini di dasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPn BM, telah tiga kali diubah dan terakhir didasarkan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPnBM.

---

<sup>74</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak*, h.2-3.

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor. 18 tahun 1997 telah diganti oleh pemerintah bersama dengan DPR dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berlaku 1 Januari 2010. Pasal 2 ayat (2).

- d. Pajak kendaraan bermotor (PKB), didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- e. Pajak kendaraan di atas air (PKAA), saat ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
- f. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) saat ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
- g. Pajak Hotel, saat ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
- h. Pajak Restoran, saat ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
- i. Pajak reklame, saat ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak*, h. 4-12.

## B. Tinjauan Pajak Menurut Hukum Islam

### 1. Sejarah Pemungutan Pajak dalam Islam

Pada zaman Rasulullah SAW, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah, pada masa ini tidak ada tentara yang formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara, mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang seperti kuda, unta, senjata, dan barang-barang berharga bergerak lainnya<sup>77</sup>.

Ekonomi islam dimulai sejak Nabi Muhammad Hijrah ke Yatsrip setelah Nabi Muhammad pindah ke Yatsrip nama kota tersebut diubah namanya menjadi Madinah dan kemudian Nabi mengatur Kehidupan orang-orang yang ada di Madinah.<sup>78</sup>

Pada masa Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai sumber utama pendapatan bagi negara adalah Zakat dan *Uhsr*, zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari pilar islam yang pengeluarannya sudah diatur dalam Al-Qur'an Sehingga pengeluaran untuk zakat tidak dapat digunakan untuk pengeluaran atau membiayai keperluan umum negara<sup>79</sup>.

Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Negara diserahkan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, pada masa Abu Bakar memimpin beliau berjuang menyelesaikan masalah Murtad, Cukai, dan orang-orang yang menolak membayar

<sup>77</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: salemba empat, 2002),h.182

<sup>78</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 1*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994), h.8-7

<sup>79</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*,h.184

zakat kepada negara, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat<sup>80</sup>.

Khalifah Abu Bakar dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial sebagaimana diperintahkan Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi jika masalah keadilan tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka Khalifah Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat.<sup>81</sup> Sejak menjadi khalifat seluruh kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh hasil kekayaan dari *Baitul Maal*. Namun, saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang sudah diambilnya sebagai upah atau gajinya<sup>82</sup>, ketika diberitahukan bahwa yang telah diambil jumlahnya mencapai 8000 dirham, kemudian khalifah memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil dari penjualan tanah tersebut diberikan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan negara<sup>83</sup>.

Dan setelah Khalifah Abu Bakar wafat tidak memerlukan cadangan kas negara, dari kekayaan yang masuk terus digunakan untuk kepentingan dan keperluan rakyat<sup>84</sup>.

Umar adalah seorang khalifat yang kuat karakternya dan memiliki energi besar, ia adalah figure utama dalam penyebaran islam. Tanpa jasanya yang melakukan penaklukan daerah, kekuasaan islam diragukan dapat besar seperti sekarang ini. Bahkan sebagian daerah yang ditaklukkan mampu bertahan sebagai

---

<sup>80</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, h.185

<sup>81</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 1*,h.13

<sup>82</sup> Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002),h.44

<sup>83</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*,h.187

<sup>84</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 1*,h.17

daerah Arab hingga sekarang, selama kekhalifahannya banyak negara yang ditaklukan diantaranya adalah Iraq, Mesir, Iran, Palestina dan Persia<sup>85</sup>.

Kontribusi besar yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar adalah membuat perangkat administrasi untuk menjalankan roda pemerintahan, ia mendirikan institusi administrasi yang hampir mustahil tidak pernah bisa didirikan pada abad ke 7 SM. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Amil Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham Kharaj. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar sehingga khalifah melakukan pertemuan dengan Majelis Syura dan dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa hasil tersebut tidak akan didistribusikan tetapi digunakan sebagai kas cadangan dan membiayai angkatan perang. Dan untuk menyimpan uang yang sebanyak itu kemudian khalifah mendirikan Baitul Maal regular yang pertama kalinya di Ibu Kota, dan kemudian mendirikan cabang-cabangnya di Ibu Kota Provinsi.<sup>86</sup> Keberadaan Baitul Maal ini secara tidak langsung mengatur kebijakan fiskal negara islam dan khalifah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tapi khalifah tidak diperbolehkan untuk menggunakannya sebagai keperluan pribadi.<sup>87</sup>

Pada masa Umar, Gubernur Taif melaporkan ada orang yang memiliki sarang-sarang tawon tidak mau membayar Ushr tapi meminta perlindungan resmi dari negara, kemudian khalifah berkata jika merka mau membayar Ushr maka akan mendapatkan perlindungan resmi namun jika tidak maka tidak akan mendapatkan perlindungan<sup>88</sup>, kemudian Khalifah Umar membedakan besaran

---

<sup>85</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*,h.188

<sup>86</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,h.46

<sup>87</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*,h.188

<sup>88</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*,h.190

pembayaran zakat dari hasil madu yang diperoleh dari ladang dan dari pegunungan, madu yang diperoleh dari pegunungan zakatnya seperduapuluh dan madu yang berasal dari ladang zakatnya sepersepuluh<sup>89</sup>

Pada masa Nabi Muhammad *Kharaj* dan tanah yang dibayarkan sangat terbatas dan tidak ada perangkat yang mengelaborasi untuk administrasi, sepanjang pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai<sup>90</sup> kemudian Khalifah Umar menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Wilayah Iraq yang ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan tidak dapat diganggu gugat
- 2) *Kharaj* dibebankan kepada semua pemilik tanah
- 3) Bekas pemilik tanah diberikan hak kepemilikan tapi harus membayar *Kharaj* dan *Jizyah*.
- 4) Tanah yang tidak ditempati atau ditanami dan jika yang menanami kaum muslim dikenakan *Ushr*<sup>91</sup>

Khalifah Utsman adalah khalifah ketiga pasca Nabi Muhammad, beliau adalah salah seorang yang paling kaya diantara sahabat nabi yang lainnya, beliau adalah Khalifah yang sangat jujur dan Shaleh.

Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, malah sebaliknya beliau malah mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu pemerintahan dalam hal yang serius, bahkan dia menyimpan uang pribadinya di kas negara<sup>92</sup>

<sup>89</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,h.51

<sup>90</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,h.81

<sup>91</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*,h.190

<sup>92</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*,h.193

kemudian kondisi ini kedepan bertambah sulit karena terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran uang *Baitul Mall* dengan tidak hati-hati sedangkan itu merupakan pendapatan personalnya<sup>93</sup>.

Dilaporkan bahwa tidak mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam memeriksa kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengmpu; yang nakal, khalifah mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik harta untuk menaksir jumlah kekayaan yang dimiliki sendiri<sup>94</sup>.

Selama enam tahun terakhir khalifah memimpin tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan, sementara situasi politik negara sangat kacu. Kaum Sabait melancarkan kampanye untuk melakukan serangan kepada khalifah, para duta dari beberapa provinsi menuntut adanya perubahan dan akhirnya rumah khalifah dikepung dan beliau terbunuh<sup>95</sup>

Setelah Ali terpilih menggantikan Ustman dengan suara bulat. Khalifah Ali menguraikan kebijakannya dalam pidatonya yang pertama, setelah beliau diangkat secara resmi khalifah memberi perintah untuk menghentikan pejabat korup yang diangkat pada masa Utsman, membuka kembali perkebunan yang telah diberikan pada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ada pada saat Khalifah Umar<sup>96</sup>.

Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang telah memperkaya dirinya sendiri semasa pemerintahan yang lama, beberapa pejabat orang-orang Utsman rela menyerahkan jabatannya tanpa perlawanan sementara yang lain, diantara orang

<sup>93</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,h.58

<sup>94</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*,h.193

<sup>95</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,h.59

<sup>96</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,h.159

yang menolak adalah Muawiyah Gubernur Syiria, yang kemudian dengan beberapa sekutunya melakukan pembalasan atas kematian Utsman<sup>97</sup>.

Menurut sebagian riwayat dia menarik dirinya untuk tidak menerima dana bantuan dari *Baitul Mall* bahkan menurut yang lain dia selalu memberikan sejumlah 5000 dirham setiap tahunya<sup>98</sup>, walaupun kesibukan khalifah ali sangat padat namun jaminan dan keadilan social harus diperhatikan. Ali terkenal orang yang lemah lembut kepada yang patuh dan terkenal keras dan tegas kepada setiap orang yang membangkang dan durhaka. Adil terhadap *Dzimmi*, melindungi orang-orang yang teraniaya, berbuat baik dalam memungut pajak dalam hasil bumi dan membagikan kepada yang berhak serta menjalankan pemerintahan dengan dasar kebenaran<sup>99</sup>.

## 2. Prinsip Pemungutan Pajak Menurut Islam

Dalam islam terdapat beberapa macam tentang pajak diantaranya adalah:

### a. Jizyah

Adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan kepada suatu Negara Islam<sup>100</sup>, pada mereka yang melindungi kehidupannya<sup>101</sup>.

Dasar hukum *Jizyah* adalah Surah At-Taubah ayat 29:

<sup>97</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, h.195

<sup>98</sup> Adiwarmarman Karim, *sejarah pemikiran ekonomi islam*, h.59

<sup>99</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 1*, h.24-24

<sup>100</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, trj. Fadli Bahri, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2007), h.253.

<sup>101</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), h.118

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ<sup>102</sup>

Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudiandan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama pada agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk<sup>103</sup> .

Syarat-syarat penentuan *jizyah*, syarat ini terdiri dari dua macam yakni syarat wajib dan syarat sunna, masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat wajib dalam penentuan *jizyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka tidak boleh menyebut kitabullah dengan tujuan melecehkan.
- 2) Mereka tidak boleh menyebut Rasulullah SAW. dengan tujuan mendustakanya atau menghina.
- 3) Mereka tidak boleh menyebut agama islam dengan tujuan menghinanya.
- 4) Mereka tidak boleh mrnuduh wanita muslimah berzina
- 5) Mereka tidak boleh menyiksa orang muslim karena agamanya, mengambil hartanya dan mengganggu agamanya
- 6) Mereka tidak boleh membantu negara kafir dan berkoalisi dengan orang-orang kaya mereka.

b. Syarat sunnah dalam penentuan *jizyah* adalah sebagai berikut:

<sup>102</sup> QS. At-Taubah (9): 29.

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), h. 258.

- 1) Mengubah identitas mereka dengan memakai pakaian *ghiyar* dan mengencangkan ikat pinggang.
- 2) Mereka tidak boleh meninggikan bangunannya diatas bangunan kaum muslim.
- 3) Mereka tidak boleh mendagangkan suara-suara ritualnya, bunyi bacaan kitab mereka, dan ucapan mereka tentang Uzair, Maryam atau Al-Masih Bin Maryam.
- 4) Mereka tidak boleh minum minuman keras secara terbuka didepan kaum muslim dan tidak boleh memperlihatkan salib dan babi mereka.
- 5) Mereka harus merahasiakan orang meninggal mereka dan tidak meratapinya dengan keras-keras.
- 6) Mereka dilarang mengendarai kuda, namun mereka tidak dilarang mengendarai *bighal*<sup>104</sup>.

Adapun *Jizyah* terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan perjanjian dan persetujuan dengan jumlah yang ditetapkan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian yang telah dibuat. *Jizyah* dalam bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meski hari kemudian.
- 2) *Jizyah* yang diwajibkan kepada suatu penduduk daerah yang ditaklukkan.<sup>105</sup>
- 3) *Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari seorang pemilik

<sup>104</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, h.257-258.

<sup>105</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab*, h.103

tersebut berada dibawah umur, orang dewasa, budak, muslim atau tidak beriman<sup>106</sup>.

Tanah pajak berbeda dengan tanah zakat dalam hal kepemilikan dan hukum, semua tanah itu terbagi menjadi empat bagian yaitu:

Adapun dasar *kharaj* adalah Surah Al-Mu'minun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْأِ رَّبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ<sup>107</sup>

Artinya:“Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rizqi yang paling baik”<sup>108</sup>.

Cara memungut *Kharaj* dibagi menjadi dua:

- a. *Kharaj* menurut perbandingan adalah *Kharaj* perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- b. *Kharaj* tetap adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj*
- c. *Ushr* adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor dan impor).<sup>109</sup> *Ushr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham<sup>110</sup>. Tingkat bea orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%<sup>111</sup>

<sup>106</sup> M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, h.250

<sup>107</sup> QS. Al-Mu'minun (23):72.

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), h. 482.

<sup>109</sup> Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam*, (Jakarta: yayasan Bina Pembangunan, 1991), h.141.

<sup>110</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, h.183.

<sup>111</sup> Adiwarmar Karim, *sejarah pemikiran ekonomi islam*, h.32.

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah masih ada tanggungjawab seorang muslim atas hartanya selain zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak lagi ada kewajiban untuk mengeluarkan pajak jika sudah membayar zakat. Karena jika seorang muslim sudah mengeluarkan zakat, maka sudah bersih hartanya dan terbebas dari segala tanggungan atas hartanya<sup>112</sup>. Akan tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat, masih ada kewajiban seorang muslim atas hartanya selain zakat. Tanggungjawab harta tersebut selain zakat adalah pajak. Pajak dikeluarkan jika terjadi keadaan atau kondisi tertentu yang mendesak, yang membutuhkan dana tambahan untuk mencukupinya. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Imam Syatibi, Imam Qurtubi, Imam Malik dan lain-lain<sup>113</sup>.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut ulama tersebut memiliki alasan yang cukup kuat yakni untuk kemaslahatan umat, karena uang atau kas negara tidak dapat mencukupi segala keperluan, dan jika keperluan tersebut tidak dipenuhi atau dicukupi akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan menurut kaidah fiqh kemudharatan harus dicegah terlebih dahulu ketimbang mencari kemaslahatan, oleh karena itu pajak adalah kewajiban warga negara dimana negara diperbolehkan untuk memungutnya.

Negara dalam melakukan pemungutan pajak, setidaknya dibutuhkan dua kondisi atau syarat diantaranya adalah *pertama*, penerimaan dari hasil pajak harus dipandang sebagai amanah, sehingga negara harus membelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. *Kedua*, pemerintah harus

---

<sup>112</sup> P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.104.

<sup>113</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.169-181.

mendistribusikan beban pajak secara merata dan hanya kepada mereka yang benar-benar wajib untuk membayarnya<sup>114</sup>.

Ulama yang memperbolehkan dipungutnya pajak adalah jika pajak dipungut dengan sistem yang adil yang tidak bertentangan dengan konsep islam dan tentunya harus selaras dengan spirit islam. Sistem pajak yang adil dan selaras dengan konsep islam setidaknya harus memenuhi tiga syarat, *Pertama*, pajak yang dipungut benar-benar bertujuan untuk merealisasikan *maqasid as-syari'ah*, *Kedua*, sistem pemungutan pajak tidak boleh terlalu kaku, dan penarikannya harus merata kepada mereka yang benar-benar mampu untuk membayarnya, *Ketiga*, uang hasil pemungutan pajak pemebelanjanya harus secara jujur dan sesuai dengan keperluan yang sudah ditetapkan<sup>115</sup>.

Pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak, yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuannya, tidak mendapatkan prestasi langsung dari negara, yang hasilnya untuk membiayai keperluan negara yang dan mewujudkan tujuan negara yang akan dicapai. Sedangkan Abdul Qadim mendefinisikan pajak sebagai harta yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara dan memang diwajibkan atasnya, dimana kondisi *Baitul Mal* tidak memiliki kas atau uang<sup>116</sup>.

Abu Yufus adalah satu ulama yang mendukung penguasa untuk menaikan dan menurunkan pembayaran pajak, akan tetapi harus sesuai kemampuan rakyat. Ulama lain juga berpendapat jika ada kekurangan untuk mencukupi kebutuhan

<sup>114</sup> Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: GIP, 2000), h. 299.

<sup>115</sup> Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, h. 295.

<sup>116</sup> Abdul Qadim, *Al-Amwal fi daulah Khilafah*, terj. Ahmad dkk, (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), h.138.

negara, sementara sumber-sumber daya negara tidak mampu untuk mencukupinya maka diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat, dalam hal ini adalah pajak, Abu Yusuf juga berpendapat bahwa sistem pajak yang baik dan adil adalah tidak hanya menghimpun dana atau uang saja, akan tetapi juga harus mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan negara<sup>117</sup>.

Yang membedakan anatara pajak islam dan pajak konvensional adalah *Pertama*, pajak islam bersifat temporer tidak kontinu, dipungut hanya ketika baitul mal tidak ada kas jika baitul mal ada kas pajak tidak boleh dipungut, sedang pajak konvensional bersifat kontinu dan selamanya. *Kedua*, pajak hanya diambil untuk membiayai kebutuhan yang memang kewajiban orang muslim dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat itu, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak konvensional berlaku untuk semua orang dan tanpa memandang agama. *Ketiga*, pajak islam hanya diambil dari orang muslim saja, sedangkan pajak konvensional diambil kepada semua orang tidak memandang muslim atau tidak. *Keempat*, pajak menurut islam boleh dihapuskan jika sudah terpenuhi semua kebutuhan, sedangkan pajak menurut teori konvensional tidak akan dihapuskan karena pajak adalah satu-satunya sumber pendapatan<sup>118</sup>.

### C. Konsep Mashlahah Dalam Hukum Islam

*Mashlahah* berasal dari kata *Shalaha* dengan menambahkan *Alif* diawalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata *Fasad* yang berarti Buruk atau

<sup>117</sup> Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, h. 295-297.

<sup>118</sup> Nur Kholis, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia," [nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/](http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/), diakses tanggal 24 Mei 2016.

Rusak. *Maslahah* adalah *Masdar* dengan arti kata *Shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.<sup>119</sup>

Pengertian *Maslahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>120</sup>

Sedangkan definisi menurut Imam Ghazali *Maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan. Namun hakikat dari *Maslahah* adalah memelihara tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum, sedangkan tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>121</sup>

Al-Khawarizmi juga memberikan definisi terkait *Maslahah*, definisi yang diberikan olehnya hampir sama dengan yang diberikan oleh Imam Ghazali, menurutnya *Maslahah* adalah memelihara Tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>122</sup>

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah* yaitu suatu *Maslahah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada

<sup>119</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 187

<sup>120</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h.188

<sup>121</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h.188

<sup>122</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 189

dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut.<sup>123</sup>

Dari beberapa definisi tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>124</sup>

Menurut istilah para ulama diatas dapat disimpulkan juga mengenai denifini *Maslahah Mursalah*, yaitu setiap makna (nilai), yang diperoleh ketika menghubungkan hukum denganya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak kebenarannya.<sup>125</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjadi dasar hukum dari mashlahah, yaitu antara lain sebagai berikut.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>126</sup>

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam<sup>127</sup>,"

Makna mashlahah yang tersirat dalam ayat ini adalah, bahwa nabi Muhammad diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam salah satunya adalah dengan menebarkan kemaslahatan bagi manusia di muka bumi.

Dalam firman Allah yang lain juga disebutkan sebagai berikut :

<sup>123</sup> Saifudin Zuhri, *Usul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.81

<sup>124</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 190

<sup>125</sup> Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legalitas Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 165

<sup>126</sup> QS. Al-Anbiya' (21): 107

<sup>127</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), h. 330.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>128</sup>

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur<sup>129</sup>.”

Makna yang terdapat pada kalimat Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu yaitu sebuah kemaslahatan yang mendatangkan kemudahan juga manfaat, dan menghindarkan kesukaran.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوَمٌ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ<sup>130</sup>

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman<sup>131</sup>.”

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ<sup>132</sup>

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan<sup>133</sup>".

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>134</sup>

<sup>128</sup> QS. Al-Baqarah (2): 185.

<sup>129</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), h. 27.

<sup>130</sup> QS. Yunus (10): 57.

<sup>131</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), h. 214.

<sup>132</sup> QS. Yunus (10): 58.

<sup>133</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), h. 214.

Artinya :

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik! Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sesunggu, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana<sup>135</sup>”.

Untuk mengamalkan *Maslahah* harus terpenuhi beberapa syarat seperti yang telah dikatan oleh para ulama, diantara syarat untuk mengamalkan *Maslahah* adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan bersifat umum, yang artinya dapat merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan untuk beberapa orang saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum.
- b. Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya imajinatif. seorang mujtahid harus yakin betul ketika ia memakai konsep ini, dapat melahirkan kemaslahatan untuk orang lain, dan jika masih bersifat andaian maka tidak bisa dilaksanakan dan diamalkan.
- c. Pengalaman terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang diterapkan berdasarkan *Nash* pasti atau *Ijma'* yang juga didasarkan kepada kemaslahatan yang sudah pasti.<sup>136</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *Maslahah* ada tiga macam, diantaranya adalah:

- a. *Maslahah Dharuriyah*

<sup>134</sup> QS. Al-Baqarah (2): 220.

<sup>135</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), h. 34.

<sup>136</sup> Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legalitas Hukum Islam*, h. 167

*Maslahah Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila ada satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Sedangkan usaha yang secara langsung atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *Dharuri*.<sup>137</sup>

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyapnya atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah SWT melarangnya. Menjauhi atau dan meninggalkan larangan Allah SWT tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *Dharuri*. Maka dalam hal ini Allah SWT melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>138</sup>

b. *Maslahah Hajiyah*

*Maslahah Hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *Dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tapi secara tidak langsung menunjuk kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

*Maslahah Hajiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

<sup>137</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 192

<sup>138</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 193

Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agaman, akan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Kesemua contoh tersebut adalah perbuatan baik dalam tingkatan ini.<sup>139</sup>

c. *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah Tahsiniyah* adalah *Maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *Dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *Hajiayah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. *Maslahah* dalam bentuk *Tahsini* tersebut juga perkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>140</sup>

Dilihat dari segi kandungan *mashlahah* dibagi menjadi :

1) *Mashlahah al-âmmah*

yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.<sup>141</sup>

2) *Mashlahah al-khâshshah*

yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqûd*).<sup>142</sup> Kemaslahatan pribadi atau perseorangan tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum.<sup>143</sup>

<sup>139</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 193

<sup>140</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 194

<sup>141</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 116.

<sup>142</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 116.

<sup>143</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 181.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* dibagi menjadi:

1) *Mashlahah al-tsâbitah*

adalah kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah.<sup>144</sup>

2) *Mashlahah al-mutaghayyirah*

adalah *al-mashlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-'urf*).<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet 3 (Jakarta: Amzah, 2014), h.314.

<sup>145</sup> Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.314



### BAB III

#### ANALISIS DAN PEMBAHSAN

Pada bab ini peneliti akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam rumusan masalah, peneliti akan menjeleaskan secara deskriptif-analitis berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pada bab ini peneliti akan lebih rinci dan jelas dalam menjawab serta menganalisis pengampunan pajak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tinjauan Hukum Islam, sedangkan Hukum Islam yang digunakan peneliti adalah menggunakan (*Al-Maslahah Al-Mursalah*) untuk menganalisis kebijakan pengampunan pajak tersebut.

**A. Pengaturan Pengampunan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Menurut Pfor. Dr. P.J.A. Adriani yang pernah menjadi guru besar dalam bidang hukum pajak di Universitas Amsterdam Belanda, mendefinisikan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai keperluan atau pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>146</sup>.

Dikarenakan negara ini adalah negara hukum, maka pemerintah dalam hal membuat kebijakan seperti Pajak dan pengampunannya harus ada hukum yang mendasarinya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah sudah tepat, untuk mencerminkan bahwa negara ini adalah negara hukum<sup>147</sup>.

Hukum adalah produk politik, apabila politiknya tidak baik maka produk hukum yang dihasilkanpun tidak akan baik. Dan untuk membuat hukum tentunya yang menjadi pertimbangan adalah norma-norma dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan

---

<sup>146</sup> Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008),h. 2.

<sup>147</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

demikian maka hukum yang dibuat tidak hanya sekedar membuat dan mengesahkan undang-undang baru<sup>148</sup>.

Dalam hal kebijaka pengampunan pajak ini pemerintah memiliki beberapa pertimbangan diantaranya adalah:

- a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak.
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.
- c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- d. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak<sup>149</sup>;

Sedangkan tujuan dari diadakannya kebijakan pengampunan pajak ini adalah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan

<sup>148</sup> Moh Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2010), h. 71.

<sup>149</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, bagian pertimbangan, huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan<sup>150</sup>.

Peneliti berpendapat, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat dijadikan tujuan atau dasar dalam setiap membuat kebijakan (seperti kebijakan pengampunan pajak), terapat pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>151</sup>.”

Menurut hemat penulis, dasar pertimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak diatas sudah sesuai dengan norma atau tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pemukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Tujuan ini harus dijadikan sebagai orintasi politik dan pembuatan hukum oleh setiap lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuatnya, bahwa hukum yang dibuat adalah sebagai upaya mewujudkan tujuan negara tersebut khususnya dalam hal mensejahterkan rakyatnya.<sup>152</sup>

Uarain diatas menurut penulis sudah sesuai dengan fungsi pajak *Regulerend* (mengatur), yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur bagi pemerintah, untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam ekonomi, moneter, sosial dan budaya serta dalam bidang politik<sup>153</sup>.

<sup>150</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pasal 2 ayat (2), huruf a, huruf b dan huruf c.

<sup>151</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4.

<sup>152</sup> Moh Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, h.52.

<sup>153</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), h. 135.

Melihat tujuan dari kebijakan pengampunan pajak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2), huruf a diatas. Peneliti berpendapat, memang pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi dinegeri ini perlu ditingkatkan, uang warga negara yang di titipkan diluar negeri harus dialihkan atau dilaporkan ke indonesia (jika semua data dimiliki oleh pemerintah), maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik, warga negara memiliki kesejahteraan yang cukup, warga negara indonesia tidak perlu bekerja ke negara lain dan indonesia tidak perlu hutang ke luar negeri sebagaimana dilakukan saat ini.

Tujuan lain yang mendorong kebijakan pengampunan pajak ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, yakni untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. *Amnesty* pajak ini tidak berlaku selamanya, akan tetapi hanya berlaku selama 1 periode saja yakni mulia 1 Juni 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Sekarang *amnesty* pajak sudah selesai, tentunya aturan pajak yang telah diatur sudah dapat di terapkan, penulis berpendapat *amnesty* ini berhasil dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal ini dapat dilaksanakan untuk kedepanya.

Keberhasilan *amnesty* pajak sebagaimana disebutkan oleh penulis dapat dilihat dengan data dibawah ini:

“Suryo Utomo, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak yang memaparkan mengenai perkembangan Amnesti Pajak periode ketiga, jumlah penerimaan dari Amnesti Pajak sudah mencapai Rp 123,64 Triliun yang terdiri dari uang tebusan Amnesti Pajak 110,01 Triliun, pembayaran tunggakan terkait Amnesti Pajak 12,56 Triliun, dan pembayaran Bukti Permulaan 1,06 Triliun. Dari jumlah tersebut, postur Wajib Pajak terbanyak yang membayar uang tebusan Amnesti pajak adalah Wajib Pajak non UMKM yaitu Rp 88 Triliun, disusul berturut-turut Wajib Pajak UMKM sebesar Rp 7

Triliun, oleh Wajib Pajak Badan Non UMKM sebesar Rp 13 Triliun, dan oleh Wajib Pajak Badan UMKM sebesar Rp 0,5 Triliun<sup>154</sup>. Jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) nonkaryawan yang melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengalami kenaikan pesat. Hingga April 2017, jumlah WP OP nonkaryawan mencapai 999.087 SPT. Angka ini meningkat sebanyak 36,09 persen dari periode sama tahun lalu yakni 734.131 SPT<sup>155</sup>.”

Tujuan yang ketiga adanya kebijakan ini adalah meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c. Pajak adalah penghasilan pokok negara, dimana kurang lebih 86 persen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berasal dari pajak<sup>156</sup>, banyaknya kebutuhan negara tidak sebanding dengan penghasilan yang masuk ke kas negara, sektor pajak yang dijadikan sebagai andalan pemasukan negara banyak yang tidak membayar pajak, maka menurut hemat penulis kebijakan *amnesty* pajak ini sangat dibutuhkan.

Tepat pada tanggal 1 juni 2016, Presiden Ir. Joko Widodo mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. pengertian Pengampunan pajak menurut undang-undang ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>154</sup> Danang Sugianto, “Sri Mulyani: Tax Amnesty Juga untuk Ampuni Petugas Pajak,” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3462099/sri-mulyani-tax-amnesty-juga-untuk-ampuni-petugas-pajak>, diakses tanggal 18 mei 2017.

<sup>155</sup> Achmad Dwi Afriandi, “berkat tax amnesty SPT nonkaryawan melonjak,” <http://bisnis.liputan6.com/read/2942704/berkat-tax-amnesty-jumlah-lapor-spt-nonkaryawan-melonjak>, diakses tanggal 18 mei 2017.

<sup>156</sup> Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp. 1.750,3 triliun, belanja negara Rp. 2.080,5 triliun, dan pembiayaan Rp. 330,2 triliun, *kedua*, disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengenai APBN 2017 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta 2017. Untuk tahun 2017, pendapatan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan, yang mencapai 85,6 persen dari total pendapatan negara. dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar Rp. 250 triliun. data ini dapat dilihat di : Kementerian Keuangan RI, “APBN 2017: Pendapatan Negara Rp. 1.750,3 Triliun, Belanja Negara Rp2.080,5 Triliun,” <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/apbn-2017-pendapatan-negara-rp17503-triliun-belanja-negara-rp20805-triliun>, diakses pada 18 mei 2017.

“Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi, administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan, membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini<sup>157</sup>.”

Kemudian subek pajak dan objek pajak, yang mendapatkan pengampunan pajak adalah sebagai mana disebutkan dalam pasal 3:

- 1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak
- 2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
  - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  - b. dalam proses peradilan; atau
  - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan<sup>158</sup>.
- 4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- 5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
  - a. Pajak Penghasilan; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah<sup>159</sup>.

Dari pengertian tersebut memang jelas menunjukkan adanya keistimewaan yang didapat oleh para penjahat atau pelari pajak, hal ini berbanding terbalik dengan yang didapatkan oleh wajib pajak yang taat membayar pajak. Para pelari pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak dengan adanya undang-undang ini terbebas dari segala hukuman dibidang perpajakan, seperti sanksi administrasi,

<sup>157</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1 angka 1.

<sup>158</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

<sup>159</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

pidana atau yang lainnya. Sementara wajib pajak yang taat pajak, jika telat melakukan pembayaran pajak dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, peneliti berpendapat bahwa kebijakan pengampunan pajak di Indonesia memang diperlukan, karena sudah terlalu banyak para pelari pajak yang tidak taat membayar pajak. Jika masalah pajak ini harus diselesaikan dengan aturan yang berlaku, tentunya akan membutuhkan waktu lama, sementara kebutuhan negara harus segera dicukupi, apalagi pajak adalah tulang punggung negara sebagai pemasok kas terbesar setiap tahunnya.

Peneliti berpendapat, bahwa bunyi pasal 1 ayat 1 yang menghendaki adanya pengampunan pajak bagi seluruh wajib pajak di Indonesia sudah sesuai dengan asas *equality* (asas persamaan), asas yang harus ada dalam bidang perpajakan sebagaimana disyaratkan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*. Asas ini mensyaratkan adanya persamaan antara wajib pajak untuk mendapatkan kedudukan, perlakuan dan tanggungan yang sama dalam hal perpajakan<sup>160</sup>.

Banyak yang menganggap bahwa substansi dari pengertian pengampunan pajak sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 pasal 23A. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak dan pungut lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang<sup>161</sup>

Sesungguhnya pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pesan bahwa segala kebijakan yang membebani rakyat harus terlebih dahulu meminta

<sup>160</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, h.49.

<sup>161</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 23A

persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada di lembaga perwakilan, jika peneliti lihat bentuk persetujuan itu terwujud dalam Undang-Undang Pengampunan pajak ini.

Secara gramatikal, lawan kata dari frasa “bersifat memaksa” yang tercantum dalam undang-undang *amnesty* pajak tersebut adalah “bersifat tidak memaksa”. Dalam arti, negara dapat melakukan pungutan terhadap rakyat dengan sifat yang memaksa dan bisa juga berdifat tidak memaksa. Jika negara melakukan pungutan yang sifatnya memaksa seperti pajak maka terlebih dahulu harus didahului diatur dengan undang-undang, namun jika pungutan tersebut bersifat sukarela maka tidak harus membuat undang-undang. Sebab pungutan yang sifatnya tidak memaksa bergantung pada kerelaan warga untuk memberi atau tidak.

Jadi menurut Prof. Dr. Saldi Isra pemberian pengampunan pajak bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang hal tersebut terlebih dahulu diatur dengan Undang-Undang, yang kemudian menjadi masalah adalah ketika *amnesty* pajak ini diatur dengan bentuk hukum lain selain undang-undang. Jika sudah diatur dengan Undang-Undang sebagai mana saat ini, tentu tidak ada lagi alasan yang kuat untuk mempersoalkan konstitusionalitasannya<sup>162</sup>.

Jika peneliti cermati, sesungguhnya kebijakan ini tidak hanya untuk para penjahat pajak saja, akan tetapi kebijakan ini juga untuk pemerintah (petugas pajak). Pendapat peneliti ini tentunya berdasarkan pada teori pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak sendiri yang

---

<sup>162</sup> Saldi Isra, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Nomor 59/PUU-XIV/2016, Ahli dari Presiden (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h. 270-272.

menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang<sup>163</sup>. Dan teori *Official Assessment System* yang berarti fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Berdasarkan surat yang ditetapkan fiskus, Wajib Pajak membayar pajak yang terhutang tersebut<sup>164</sup>.

Melihat definisi teori *Official Assessment System*, peneliti berpendapat bahwa wajib pajak tidak selamanya salah, karena petugas pajak sesungguhnya bisa lebih aktif lagi untuk menarik hutang pajak yang terhutang, dari teori inilah peneliti berpendapat bahwa petugas pajak juga salah, karena tidak serius menangani penjahat pajak, dengan adanya undang-undang ini tentu petugas pajak juga mendapat *amnesty*, sesuai masa berlakunya undang-undang ini<sup>165</sup>.

Kemudian adanya dugaan pemerintah sengaja melindungi para koruptor, para pelaku pencucian uang dan lain-lain, jika penulis melihat isi dari pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c. Sesungguhnya tidak benar, karena isi pasal tersebut menyebutkan bahwa objek atau harta yang tidak mendapatkan *amnesty* pajak adalah objek atau subjek pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan; atau, menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dari ketentuan pasal ini, menurut hemat penulis, *amnesty* pajak yang dapat didaftarkan

---

<sup>163</sup> Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2012), h.106.

<sup>164</sup> Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, h.107.

<sup>165</sup> Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pasal 8 Ayat 6 huruf b.

adalah yang benar-benar tidak terjerat kasus pidana, baik dalam bidang perpajakan atau yang lainnya.

Sesungguhnya kebijakan *amnesty* pajak ini tidak menghapuskan semuanya, karena dalam undang-undang pengampunan pajak ini wajib pajak yang ingin mendapatkan *amnesty* pajak harus membayar tebusan (sanksi) yang disetorkan kenegara, adapun besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
  - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku,
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017<sup>166</sup>.
- 2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
  - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku.
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017<sup>167</sup>.

<sup>166</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 4 ayat (1)huruf a, huruf b dan huruf c.

<sup>167</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 4 ayat (2)huruf a, huruf b dan huruf c.

- 3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
- untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017<sup>168</sup>.

Adanya tarif ini, peneliti berpendapat bahwa pemerintah tidak begitu saja mengampuni para pelari pajak. Dan hasil uang tebusan yang didapatkan, tentu saja negara dapat menggunakan uang tebusan ini untuk melakukan pembangunan, perbaikan sistem perpajakan dan bisa juga untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dan pemerintah.

Tarif pajak yang rendah sebagaimana tercantum dalam pasal 4, sesungguhnya hanya untuk pertama pengungkapan pajak. Akan tetapi selanjutnya akan melakukan pembayaran pajak yang lebih besar dan benar untuk tahun pajak yang selanjutnya, dan tentu saja hasil pendapatan negara kedepan akan lebih besar<sup>169</sup>.

Melihat kembali pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak dan pungut lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang<sup>170</sup>

Peneliti berpendapat bahwa dibayar atau tidak, wajib pajak yang mempunyai tanggungan hutang pajak dan ingin mendapatkan *amnesty* pajak, pemerintah wajib menarik uang tebusan tersebut, karena dengan adanya undang-undang

<sup>168</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b.

<sup>169</sup> Zainal Arifin Mohtardari, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Nomor 57/PUU-XIV/2016, Ahli dari Presiden, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h. 280.

<sup>170</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 23A

pengampunan pajak ini pemerintah atau negara mempunyai landasan hukum yang jelas untuk menariknya.

Dengan adanya uang tebusan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak, penulis berpendapat bahwa sesungguhnya uang tebusan atau sanksi pajak masih tetap ada dan substansi dari pajak yang sifatnya memaksa masih tetap ada juga.

Penulis juga berpendapat, setelah melihat pasal-pasal diatas tentang kebijakan pengampunan pajak. Bahwa, semuanya sesuai dengan fungsi pajak *Budgetair* yaitu fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara<sup>171</sup>, dan sudah sesuai menurut undang-undang yang berlaku<sup>172</sup>.

Dan untuk menjamin kepastian dari hukum pajak, sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum<sup>173</sup>,”

Peneliti berpendapat, dalam pasal 3 ayat (1) menentukan subjek dan objek pengampunan pajak, pasal 4 mengatur tarif pajak dan pasal 5 mengatur cara menghitung pajak atau tebusan yang harus dibayar. Disini terdapat itikad baik dari pemerintah untuk segera memperbaiki sistem perpajakan dan keinginan besar pemerintah untuk menjamin sistem perpajakan dimasa depan yang lebih baik.

Dari tarif-tarif tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 tentu sejalan dengan prinsip *Ability to Pay* dalam filosofi keadilan dalam perpajakan, dimana mereka yang lebih kaya akan membayar pajak lebih besar, dengan

<sup>171</sup> Boharin, *Pengantar Hukum Pajak*, h.133.

<sup>172</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.43.

<sup>173</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1).

demikian pajak akan benar-benar menjadi instrumen retribusi pendapatan yang selanjutnya akan dapat memperkecil ketimpangan. Berlakunya kebijakan pengampunan pajak ini bukanlah berarti negara melindungi kejahatan dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, hal tersebut merupakan intensif yang hanya berlaku selama berlangsungnya periode pengampunan pajak ini<sup>174</sup>.

Undang-undang ini sesungguhnya menghemat pengeluaran negara dari segi hak atas imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) undang-undang pengampunan pajak sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.”

Pasal 17 ayat (3) dalam undang-undang pengampunan pajak ini sangat besar kontribusinya terhadap negara, yakni dapat mengurangi pengeluaran negara dari pelepasan hak atas imbalan bunga, dana repatriasi luar negeri juga penting untuk restrukturasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan ketimpangan sehingga dapat menambah basis pajak. Secara matematis kebijakan pengampunan pajak ini sangat menguntungkan negara. Memang jika kita melihat undang-undang diatas yang pasal-pasalnya sudah

<sup>174</sup> Hal ini seperti yang dikemukakan oleh hakim mahkamah konstitusi bagian pertimbangan hukum dalam Risalah sidang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, h.335-336.

penulis paparkan, secara administasi pengampunan pajak ini tampak lemah akan tetapi, dari segi *policy* dan strategi terhadap para penghindar pajak pemerintah sangatlah arif lagi bijaksana, cerdas dan taktis untuk mendorong kepatuhan warganya dengan pola perpajakan yang modern<sup>175</sup>.

Pemerintah akan melindungi informasi seluruh data wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengampunan pajak terdapat pada pasal 20 dan 21 yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pasal 20:

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Pasal 21:

- a) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.
- b) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.
- c) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
- d) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Selaras dengan undang-undang perpajakan, undang-undang pengampunan pajak juga menganut sistem *self assessment system* dan *voluntary compliance* dengan inisiasi pengampunan pajak yang berasal dari wajib pajak, melindungi data dan informasi perpajakan wajib pajak, yang bertujuan agar wajib pajak

---

<sup>175</sup> Guandi, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Nomor 59/PUU-XIV/2016, Ahli dari Presiden (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h. 14-15

bersedia jujur melaporkan selengkap-lengkapnyanya tentang objek pajak yang dimiliki. Niat baik pemerintah ini menurut penulis tidak menjadi masalah karena kedepan sistem pajak yang ada di indonesia dipastikan akan menjadi lebih baik lagi.

Mahkamah konstitusi juga pernah memutuskan uji materi, yang dalam putusanya nomor 3 tahun 2008 perihal pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 terhadap pasal 23E Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara lain dinyatakan bahwa data dan informasi perpajakan sebagai harta milik wajib pajak diperbolehkan dilindungi dan ditutupi, hal ini bertujuan untuk membebaskan wajib pajak dari rasa takut dan keragu-raguan.

Pasal 21 Undang-Undang Pengampunan Pajak melindungi kerahasiaan data dan infoemasi dimaksud untuk memberikan perlindungan seperti:

- a. Tidak boleh dibocorkan, disebarluaskan dan diberitahukan kepada pihak lain
- b. Tidak boleh diminta oleh siapapun kecuali mendapatkan izin wajib pajak
- c. Digunakan sebagai basis data perpajakan.

Jika tujuan melindungi data dan informasi tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tidak ada keragu-raguan wajib pajak, sebagaimana disebutkan dan diperbolehkan melindungi data tersebut, dan sesuai dengan pendapat mahkamah konstitusi Nomor 3 Tahun 2008 perihal pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 terhadap pasal 23E Undang-Undang Dasar tahun 1945. agar dapat melaporkan objek pajak secara jujur dan

tidak ditutupi<sup>176</sup>. Mekanisme tentunya hal ini adalah boleh dan baik. Karena wajib pajak dan pemerintah sama-sama mendapatkan keuntungan dimasa sekarang atau yang akan datang.

Data dan informasi wajib pajak yang dilindungi negara agar peserta pengampunan pajak dapat jujur mengungkapkan seluruh objek pajak yang dimiliki, tidak mendapatkan tekanan oleh siapapun baik warga atau negara, dan memberikan rasa aman dan nyaman, perlindungan tersebut juga dimaksud untuk melindungi privasi wajib pajak, melindungi negara atas jiwa, raga, juga harta benda warga, memberikan kepastian hukum, mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan menghormati kontrak sosial antara warga dan negaranya<sup>177</sup>.

Sesungguhnya Prof. Dr. Saldi Isra yang menjadi saksi ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi sebagai wakil dari presiden mengemukakan pendapat yang sama. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa sesungguhnya batasan penggunaan dan akses data tersebut hanya terkait dengan pelaksanaan *tax amnesty* saja.

Hal tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak yang mengikuti *amnesty* pajak, untuk melindungi informasi-informasi terkait harta wajib pajak. Tujuan besarnya adalah agar kebijakan tersebut dapat dipercaya oleh wajib pajak (masyarakat) dan target negara untuk menghimpun pendapatan dan sumber pendapatan pajak baru terpenuhi.

Sesungguhnya jika ada lembaga lain, seperti KPK, BPK dan PPATK melacak adanya dugaan kejahatan atau pelanggaran, lembaga tersebut masih dapat

---

<sup>176</sup> Guandi, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Nomor 59/PUU-XIV/2016, Ahli dari Presiden (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016) h. 15-17

<sup>177</sup> Guandi, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Nomor 59/PUU-XIV/2016, Ahli dari Presiden (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016) h. 18-19.

melaksanakan kewenagannya. Tetapi tidak dengan cara meminta dan menggunakan informasi dan data administrasi oleh Kementerian Keuangan melalui program *amnesty* pajak ini, sesungguhnya tidak ada pembatasan dan pertentangan antara perlindungan data dan informasi wajib pajak melalui undang-undang pengampunan pajak ini dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK, BPK dan KPK. Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks norma, baik dengan Undang-Undang Dasar 1945 amupun undang-undang lain. Undang-Undang Pengampunan pajak ini tidak mengandung inkonstitensi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum<sup>178</sup>.

Uraian diatas, menurut hemat peneliti pasal 20 dan pasal 21 undang-undang pengampunan pajak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia<sup>179</sup>”

Pemasalahan lain yang kemudian muncul adalah pasal 22 undang-undang pengampunan pajak, yang berbunyi sebagai berikut<sup>180</sup>:

“Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat

<sup>178</sup> Saldi Isra, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016, Ahli dari Presiden, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h. 272-273.

<sup>179</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F

<sup>180</sup> Pasal 22 ini normal perlu sebagai upaya membangun mutual trust antara wajib pajak dengan diskus, kalau yang melakukan kesalahan itu dihukum maka orang yang beritikad baik harus mendapatkan kenyamanan dan garansi. Kemudaiian dalam Undang-Undang Tax Amnesty memberikan grasi bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan itikad baik mereka juga harus mendapatkan perlindungan dengan dijamin oleh undang-undang. Caranya adalah mencantumkan pasal 22 dalam undang-undang pengampunan pajak ini, pendapat H. Mukhammad Misbakhun, S.E dari fraksi PG, saat rapat dengan Panitia Kerja RUU *amnesty* pajak tanggal 21 Juni 2016.

dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>181</sup>.”

Menurut Dr. Zainal Arifin Mochtar. Pasal 22 ini dapat dilihat secara dua hal: pertama, perlindungan yang dimaksud dalam pasal ini tidak universal, akan tetapi memberikan perlindungan terbatas terhadap pelaksana pada pengambilan kebijakan hukum yang kompleks tersebut yang ada dalam undang-undang kebijakan pengampunan pajak. Artinya tidak ada imunitas yang absolut.

Kedua, dapat dipahami bahwa perlindungan ini dalam kaitannya dengan melaksanakan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Jika dalam kaitannya melaksanakan kebijakan (dengan Undang-Undang) sudah selayaknya pelaksanaan yang diperintah oleh negara dilindungi dari kemungkinan dipersalahkan dari kesalahan yang diperintah oleh negara<sup>182</sup>.

Pendapat ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk menyatakan bahwa, pasal 22 undang-undang pengampunan pajak<sup>183</sup> ini tidak bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>181</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pasal 22.

<sup>182</sup> Zainal Arifin Mohtar, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016, Ahli dari Presiden, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h. 284.

<sup>183</sup> Sekjen Kementerian Keuangan dari pemerintah, dalam rapat panitia kerja RUU ke-4 berpendapat bahwa, “Pegawai kementerian keuangan dan petugas pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan, penyelidikan, penyidikan atau dituntut secara pidana ataupun perdata, apabila melaksanakan tugas dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.” Disampaikan pada saat Rapat Panitia Kerja RUU *Amnesty* pajak ke-4 pada Tanggal 1 Juni 2016.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya<sup>184</sup>,”

Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar tersebut, sesungguhnya juga terdapat pesan kepada seluruh warga negara, untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, adanya kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang *amnesty* pajak, jika warga negara menolaknya berarti warga negara tidak menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar.

Dari uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa Undang-Undang *tax amnesty* ini adalah undang-undang yang luar biasa, bukan undang-undang biasa. Mengapa demikian, karena undang-undang tersebut tidak mungkin dikeluarkan oleh pemerintah setiap saat dalam kondisi yang normal, tetapi hal ini dimungkinkan dapat dibuat dalam kondisi-kondisi tertentu dengan alasan-alasan yang rasional.

Peneliti juga berpendapat bahwa, dari pada kita terjebak dengan isu-isu hukum yang dibangun oleh sebagian pihak, yang mengatakan bahwa Undang-Undang atau kebijakan *amnesty* pajak ini inkonstitusional, soal *legal certainty* (kepastian hukum), *equality before the law*, adanya diskriminasi, keadilan<sup>185</sup>, dan lainnya yang kemudian dibungkus dengan hal yang lebih besar Negara Hukum (*rule of law*)<sup>186</sup>. Menlihat kembali uraian yang banyak diatas, berdasarkan pendapat ahli, teori pajak, data Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan

<sup>184</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27

<sup>185</sup> Sampai kapanpun, hukum dan keadilan akan selalu diperbincangkan disetiap kebijakan pemerintah yang berujung dengan diundangkannya suatu undang-undang sebagai payung legalnya. Hukum dan keadilan memang sangat erat hubungannya, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum harus digabung dengan keadilan, supaya benar-benar dapat disebut sebagai hukum. Ini memang perlu keberadanya karena memang tujuan dari pada hukum salah satunya adalah untuk menjamin rasa adil dalam masyarakat, Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Madia Group, 2014), h. 91.

<sup>186</sup> Refli Harun, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Nomor 58/PUU-XIV/2016, Ahli dari Presiden, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), h. 260-262.

pendapat mahkamah konstitusi saat mengadili uji materi undang-undang pengampunan pajak, serta data-data penunjang lainnya. Peneliti berpendapat bahwa *amnesty* pajak ini lebih banyak manfaatnya ketimbang memperdebatkan isu-isu hukum tersebut.

Dan kalau kita melihat dalil hukum “*Solus Populi Suprema Lex*” yang artinya keselamatan rakyat dan negara adalah hukum yang tertinggi. Kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, asalkan tujuannya untuk menyelamatkan rakyat dan negara (pemerintah), sekalipun melanggar konstitusi tidak menjadi masalah<sup>187</sup>.

Bagaimanapun juga untuk membangun kepatuhan pajak sangat sulit karena bergantung pada variabel, seperti eksistensi partisipasi pembayar pajak dalam proses pengambilan kebijakan, perbaikan sistem layanan pajak, keadilan dan konsistensi dalam penerapan sanksi dan hukuman, kemauan dan keberhasilan pemerintah untuk menjamin keamanan legal para penghutang atau penghindar pajak setelah program pengampunan pajak ini, perilaku aparat pajak, kepercayaan institusi yang bersih dan berwibawa, transparansi penggunaan dan alokasi sumber penerimaan pajak untuk barang publik.<sup>188</sup>

<sup>187</sup> Moh Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, h. 127.

<sup>188</sup> Kebijakan ini akan berhasil jika variabel atau faktor-faktor tersebut terpenuhi dan kepatuhan wajib pajak akan bertambah, namun jika variabel tersebut diatas tidak dipenuhi kemungkinan besar para pelari pajak atau penghindar pajak justru akan semakin bertambah besar dan semarak, menurut pendapat Bintoro Wardiyanto, dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan Pada UU NO 28 Tahun 2007, “*Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*”, 4 (Oktober-Desember,2008),h.334-335.

## B. Pengaturan Amnesty Pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

### 2016 Tinjauan Hukum Islam

Al-Syatibi mendefinisikan *Mashlahah*<sup>189</sup> seperti yang dikutip Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin sebagai berikut:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ  
الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقَائِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya : “sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak<sup>190</sup>”.

Melihat data dilapangan bahwa Kementrian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menjadi Undang-Undang, dalam Undang-Undang APBN 2017 yang berisi:

“Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp.1.750,3 triliun, belanja negara Rp.2.080,5 triliun, dan pembiayaan Rp.330,2 triliun. Kemudian untuk tahun 2017, pendapatan Negara Indonesia akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan, yang mencapai 85,6 persen dari total pendapatan negara<sup>191</sup>.”

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga bagian atau stratifikasi yaitu, *Mashlahah al-Dharûriyah* (Primer) yang artinya kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila ada satu saja dari prinsip

<sup>189</sup> Tokoh lain yang ikut andil memberikan definisi *Maslahah* adalah Al-Khwarizmi, Beliau mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut, “memelihara tujuan *syara*’ dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.” Dalam bukunya Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 232.

<sup>190</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 200-201.

<sup>191</sup> Kementrian Keuangan RI, “APBN 2017: Pendapatan Negara Rp1.750,3 Triliun, Belanja Negara Rp2.080,5 Triliun, ”<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/apbn-2017-pendapatan-negara-rp17503-triliun-belanja-negara-rp20805-triliun>, diakses pada 18 mei 2017.

yang lima itu tidak ada<sup>192</sup>, *Mashlahah al-Hajiyyah* (sekunder) artinya kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *Dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tapi secara tidak langsung menunjuk kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia<sup>193</sup>. Dan *Mashlahah al-Tahsîniyyah* (tersier) artinya Masalahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *Dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat Hajiayah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia<sup>194</sup>.

Melihat data bahwa, pendapatan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2017 sebesar Rp.1.750,3 triliun, belanja negara Rp.2.080,5 triliun, dan pembiayaan Rp.330,2 triliun dan teori *Mashlahah* diatas, masalah pajak (termasuk pengampunan pajak) masuk dalam kategori *Mashlahah al-Dharûriyah*, artinya kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia.<sup>195</sup> Pajak adalah salah satu penghasilan pokok untuk negara hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi pajak untuk APBN 2017 mencapai 85,6 persen. Inilah yang kemudian menempatkan pajak dan *amnesty* pajak masuk dalam stratifikasi masalah yang bersifat primer (*Mashlahah al-Dharûriyah*).

*Mashlahah al-Dharûriyah* ini, mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariaan yakni memelihara tegaknya agama (*Hifzh al-Din*), perlindungan jiwa

<sup>192</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 192.

<sup>193</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h.193

<sup>194</sup> Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP.Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purnama Siswa Aliyyah 2004 Hidayatuh Mubtadi'ien PP.Lirboyo Kota Kediri, 2004), h. 252-253.

<sup>195</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 371.

(*Hifzh al-Nafs*), perlindungan akal (*Hifzh al- 'Aql*), memelihara keturuanan (*Hifzh al-Nasl*), perlindungan atas harta (*Hifzh al-Mal*)<sup>196</sup>.

Karena *amnesty* pajak antara lain bertujuan untuk, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi<sup>197</sup>, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi<sup>198</sup>, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan<sup>199</sup>. Dilihat dari lima prinsip dasar universal diatas maka pajak dan *amnesty* pajak masuk pada kategori untuk menjaga harta (*Hifzh al-Mal*).

Jika melihat alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka masalah pajak dan *amnesty* pajak ini masuk dalam kategori menjaga jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Tujuan luhur lain dari Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka masalah pajak dan *amnesty* pajak masuk dalam kategori menjaga akal (*Hifzh al- 'Aql*).

<sup>196</sup> Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP.Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 253.

<sup>197</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 2 Ayat (2) Huruf a.

<sup>198</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 2 Ayat (2) Huruf b.

<sup>199</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 2 Ayat (2) Huruf c.

Kemudian data lain yang menunjukkan betapa tidak taatnya para wajib pajak di negara ini, adalah sebagai berikut:

“Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang “terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak<sup>200</sup>.”

APBN tahun 2017 kurang lebih 85 persen bertumpu pada penghasilan dari sektor pajak, sementara wajib pajak yang mendaftarkan diri hanya sekitar 29 persen untuk ditahun 2013, hal ini menunjukkan betapa kecilnya kesadaran warga indonesia yang seharusnya menjadi wajib pajak namun tidak mau mendaftarkan dirinya.

Melihat pajak adalah tulang punggung negara yang setiap tahun diandalkan dapat memenuhi kebutuhan negara, melihat kecilnya wajib pajak indonesia yang mendaftarkan diri, tentunya ini kedepan akan menimbulkan kemudaratatan untuk negara jika kebutuhan negara tidak terpenuhi. Padahal, menurut kaidah hukum islam kemudaratatan harus dihilangkan, dengan kaidah fiqh yang menjadi dasarnya adalah *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya “bahaya (kemudaratatan) itu harus dihilangkan.

Kaidah ini dapat diaplikasikan dengan syarat telah terjadi suatu *madhorrot*<sup>201</sup>.

<sup>200</sup>Kementrian keuangan RI, “Perekonomian Indonesia dan APBN 2017”, <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses pada tanggal 18 mei 2017.

<sup>201</sup> Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 185.

Melihat data diatas maka tidak ada salahnya jika kebijakan pengampunan pajak ini diterapkan dan tentunya penerapan kebijakan tersebut tidak melanggar syara’.

Kaidah diatas tentu juga senada dengan kaidah dibawah ini:

دفع المفسدة مقدم علي جلب المصلحة

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperkuat kemaslahatan.”

Menurut kaidah diatas, bahwa kerusakan harus didahulukan untuk diatasi atau diselesaikan, ketimbang memburu kemaslahatan. Banyaknya para pelari pajak yang tidak taat pajak, dan ini berakibat pada kurangnya penerimaan uang negara atau kas negara, jika kemadharatan ini tidak segera diselaikan, maka kedepan negara indonesia akan mengalami penurunan kas negara, jika kas negara menurun maka kebutuhan pemerintah dan program-programnya akan terhambat.

Maka dari itu menyelesaikan masalah pajak (dengan cara mengeluarkan *amnesty*), adalah lebih penting (sebagai upaya menolak kerusakan) daripada memperdebatkan masalah besar kecilnya tebusan bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan pajak, keadilan, dan sebagainya (memburu kemaslahatan), sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) undang-undang pengampunan pajak.

Pajak serta kebijakan pengampunan pajak, dilihat dari klasifikasi *masalah* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama’ fiqh. Dilihat dari tinjauan zaman, pajak dan kebijakan pengampunan pajak masuk *masalah* kategori *masalah* dunia. Karena didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sangat berkaitan dengan hukum muamalah seperti interaksi sosial (antara petugas pajak dan masyarakat

wajib pajak), dan ekonomi dan tidak terkait dengan hukum tentang tauhid (aqidah) dan ibadah yang bersifat murni (*mahdlah*). Sedangkan dalam muamalah, terdapat asas-asas kemaslahatan hidup, yaitu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan, bergantung pada produktifitas dan kreatifitas manusianya, asalkan semuanya itu terdapat atau mendatangkan kebaikan. Meskipun tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah<sup>202</sup>.

Masalah muamalah sesungguhnya sangat bergantung pada produktifitas dan kreatifitas manusia, hal ini sesuai dengan landasan (kaidah) dibawan ini yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمها و الأصل  
في العبادة التحريم إلا ما دل الدليل على إباحتها

Artinya:

“Hukum awal segala sesuatu (relasi horizontal: sosial, budaya, pendidikan politik, teknologi, dll) adalah boleh, terserah kreatifitas dan produktifitas manusia, batasnya adalah jika ada petunjuk Allah SWT. yang melarangnya. Misalnya, tentang aborsi, perdagangan anak, perbudakan dan sejenisnya. Dan hukum awal dalam beribadah mahdhah (relasi vertikal: shalat, wudhu, syahadat, puasa, zakat, haji) adalah haram, tidak boleh berdasarkan kreatifitas dan produktifitas manusia, murni harus berpijak pada dalil yang memperbolehkannya<sup>203</sup>.”

Selanjutnya, pajak dan kebijakan pajak melalui undang-undang *tax amnesty* tahun 2016 tersebut, jika di tinjau dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* merupakan *mashlahah al-mutaghayyirah* yakni kemaslahatan yang mengalami perubahan waktu, pajak dan pengampunan pajak secara waktu sudah ditentukan selama satu periode saja (mulai undang-undang disahkan, yakni sejak tanggal 1

<sup>202</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 5.

<sup>203</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), h.297.

Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017), dan atau orang-orang (wajib pajak) kebijakan pajak ini memang bertujuan untuk merubah sifat wajib pajak yang tidak taat pajak untuk lebih taat lagi terhadap pembayaran pajak yang terhutang. Menurut pendapat ulama *mashlahah* ini dapat terjadi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-'urf*).

Selain itu, perubahan yang diharapkan dengan adanya program *amnesty* pajak ini adalah adanya perubahan data tambahan wajib pajak baru yang mendaftar. Perubahan yang paling diutamakan adalah adanya perubahan pemasukan uang pada kas (pendapatan) negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara, pemerintah, kesejahteraan rakyat Indonesia dan perbaikan infrastruktur.

Jika dilihat dari kandungan kemaslahatan, pajak dan pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak merupakan kemaslahatan umum (*mashlahah 'âmmah*) bukan kemaslahatan pribadi.

pada intinya, pajak yang merupakan iuran wajib warga negara kepada negara yang dijadikan untuk kas negara, dan uang yang terkumpul dari perpajaka akan digunakan untuk keperluan negara. Sedangkan pengampunan pajak bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak yang tidak mau mendaftarkan atau tidak mau menyetorkan hutang pajaknya terhadap negara, tentu saja jika wajib pajak sudah terkumpul akan menambah jumlah pendapatan negara disektor pajak, yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan keperluan negara sebagaimana penejlasn diatas. Maka dapatlan ditarik kesimpulan secara jelas

bahwa pajak dan kebijakan pengampunan pajak benar-benar dapat dikategorikan sebagai *mashlahah 'âmmah*.

Berikutnya ditinjau dari aspek keberadaan *mashlahah* menurut syara', masalah pajak dan kebijakan pengampunan pajak, termasuk kemaslahatan dalam kategori *Mashlahah al-Mursalah* yang dalam terminologi ushul fiqh diartikan sebagai memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk serta negara.

Jika pajak yang dijadikan sebagai tulang punggung pendapatan dan pengasilan negara, untuk mencapai kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, jika para pelari pajak tidak segera diselesaikan, tentunya dengan payung undang-undang yang jelas, justru malah bertentangan dengan cita-cita (hukum) dan tujuan kemaslahatan, yaitu menarik maslahat dan menghilangkan *madhorrot (jalbu al-mashâlih wa daf'u al-madhorrot)*.

Untuk mengamalkan *Maslahah* harus terpenuhi beberapa syarat seperti yang telah dikatan oleh para ulama, diantara syarat untuk mengamalkan *Maslahah* adalah sebagai berikut:

d. Kemaslahatan harus bersifat umum (universal)<sup>204</sup>.

Kemaslahatan bersifat umum, yang artinya dapat merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan untuk beberapa orang saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum.

pajak dan pengampunan pajak di Indonesia sudah berlaku secara umum (seluruh warga indonesia berhak mendapatkan pengampunan pajak). Sebagaimana

<sup>204</sup> Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legalitas Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 167.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyatakan bahwa pengampunan pajak berlaku untuk seluruh warga Indonesia<sup>205</sup>, artinya seluruh Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Dan setelah program *amnesty* pajak ini selesai kas negara akan bertambah dan tentunya hal ini dapat dimanfaatkan secara umum ke seluruh warga Indonesia serta dapat membantu pembiayaan pembangunan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

e. Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya imajinatif.

Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya imajinatif. Artinya seorang mujtahid harus yakin betul ketika ia memakai konsep ini, dapat melahirkan kemaslahatan untuk orang lain, dan jika masih bersifat andaian maka tidak bisa dilaksanakan dan diamalkan.

Secara jelas tujuan dari diadakannya kebijakan pengampunan pajak ini adalah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- d. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- e. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan
- f. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan<sup>206</sup>.

<sup>205</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 3 Ayat (1).

<sup>206</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pasal 2 ayat (2), huruf a, huruf b dan huruf c.

Melihat tujuan program *amnesty* pajak diatas, semuanya memiliki sifat yang hakiki, bukan bersifat imajinatif dan dapat melahirkan kemaslahatan bagi orang banya. Ini artinya bahwa program *amnesty* pajak tersebut sudah memenuhi syarat yang kedua.

f. Hendaknya kemaslahatan itu sejalan dengan *maqâsid syarî'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'î*.<sup>207</sup>

Hendaknya kemaslahatan itu sejalan dengan *maqâsid syarî'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'î*. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syar'i, yakni ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah.<sup>208</sup>

Selanjutnya konsep masalah harus sejalan dengan *maqâsid syarî'ah*<sup>209</sup>, menurut pemikir dan ahli hukum Islam yang bernama Izzuddin Abd al-Salam, bermadzhab Syafi'i. Beliau lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep masalah secara hakiki dalam bentuk menolak kerusakan dan menarik manfaat. Menurutnya *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Konsep *maqâsid syarî'ah* selanjutnya disampaikan oleh Imam al-Syatibi, beliau secara tegas menyatakan bahawa *maqâsid syarî'ah*

<sup>207</sup> Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legalitas Hukum Islam*, h. 167

<sup>208</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.153.

<sup>209</sup> Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan *maqâsid syarî'ah* makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukum atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya, dalam junal *Sultan Agung* yang ditulis oleh Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam, "*Sultan Agung*", Vol XLIV, No. 118, (Juni-Agustus, 2009), h. 119.


bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, tentu hal ini senada dengan pendapat yang oleh Imam Izzuddin<sup>210</sup>.

Melihat keterangan tersebut di atas, program pengampunan pajak sejalan dengan prinsip *maqâsid syari'ah*, yakni bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh warga negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang *amnesty* pajak pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa *amensty* pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan Indonesia yang lebih adil serta untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan<sup>211</sup>.

---

<sup>210</sup> Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam, "Sultan Agung", Vol XLIV, No. 118, (Juni-Agustus, 2009), h. 119.

<sup>211</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 2 ayat (2), huruf a, huruf b, dan huruf c.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan serta tujuan *amnesty* pajak, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (2), sudah sesuai dengan fungsi pajak *Regulerend* dan *Budgetair*. Dimana pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara (fungsi *regulerend*), serta untuk dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi, moneter, sosial, pembangunan, budaya dan lainnya (fungsi *budgetair*). Sedangkan, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh wajib pajak Indonesia berhak mendapatkan *amnesty* pajak, ini sesuai dengan prinsip keadilan, *equality*, persamaan dalam hal perpajakan. Pengampunan pajak jika dilihat dari uang tebusan, sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-

Undang Pengampunan Pajak yang dibayar oleh wajib pajak ke negara, secara matematis memang sangat ringan dan murah, namun hal tersebut hanya berlaku untuk tahun dimana *amnesty* pajak ini dilakukan, setelah program tersebut selesai maka negara akan tetap mendapatkan kas negara yang lebih besar karena pajak yang dibayarkan akan menyesuaikan tarif pajak yang berlaku. Pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 yang berisi tentang adanya sifat kebal hukum menteri atau petugas pajak, larangan membocorkan informasi data *amnesty* pajak. Sama sekali tidak bertentangan dengan isi dari pasal 27 dan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena lembaga negara lain seperti KPK, BPK, PPATK masih tetap bisa menjalankan tugasnya, jika menemukan pelanggaran hukum masih tetap bisa diusut asalkan datanya tidak meminta kepada Menteri Keuangan (Petugas Pajak). Undang-undang *manesty* pajak ini juga sama sekali tidak menghilangkan sifat memaksa dari sistem perpajakan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena kebijakan ini berbentuk Undang-Undang, jadi sifat memaksa dari pajak masih tetap ada.

2. Masalah pajak (termasuk pengampunan pajak) masuk dalam kategori *Mashlahah al-Dharûriyah*, artinya kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia. Pajak dan pengampunannya jika dilihat dari kandungan kemaslahatan masuk dalam kategori kemaslahatan umum (*mashlahah 'âmmah*), yang artinya tujuannya bertujuan untuk

kemaslahtan umum bukan pribadi. Pajak serta kebijakan pengampunan pajak, dilihat dari klasifikasi *masalahah* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama' fiqh. Dilihat dari tinjauan zaman, pajak dan kebijakan pengampunan pajak masuk *masalahah* kategori *masalahah* dunia. Selanjutnya, pajak dan kebijakan pajak melalui undang-undang *tax amnesty* tahun 2016 tersebut, jika di tinjau dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* termasuk dalam kategori *mashlahah al-mutaghayyirah* yakni kemaslahatan yang mengalami perubahan waktu.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Warga Negara (Wajib Pajak) Indonesia

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan bukti memiliki rasa cinta tanah air, salah satunya dengan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yakni membayar pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia. Karena pajak adalah salah satu tulang punggung pemasukan bagi kas negara, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan pemerintahan.

### 2. Bagi Akademisi

Penelitian tentang “Pengampunan Pajak di Indonesia Tinjauan Undang-Undang *Tax Amnesty* Dan Hukum Islam” banyak memberikan informasi,

ilmu dan masukan kepada pembaca dengan mempelajari secara teoritis maupun empiris.

### 3. Bagi Pemerintah

Setelah data Wajib Pajak terkumpul secara valid pasca program *Amnesty* Pajak ini, hendaknya pemerintah tidak boleh lemah terhadap Wajib Pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah mengingat pajak adalah salah satu sektor penting dalam penerimaan kas negara. Yang selanjutnya dapat di distribusikan untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan negara lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Literatur

Al-Qur'ân al-Karîm.

Al-Qur'an Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Chidir. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT Eresco, 1993.

Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.

Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.

Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009.

Chapra, Umer. *Islam and The Economic Challenge*. terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: GIP, 2000.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. TEHAZED.

Dahlan, Abd. Rahmad. *Ushul Fiqh*, Cet 3. Jakarta: Amzah, 2014.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP.Lirboyo. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purnama Siswa Aliyyah 2004 Hidayatuh Mubtadi'ien PP.Lirboyo Kota Kediri, 2004.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Hosen, Ibrahim. *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam*. Jakarta: yayasan Bina Pembangunan, 1991.

- Huda, Nurul dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilyas, Mirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Jakarta : PT Salemba Emban Patria, 2011.
- Ilyas, Wirawan B. *Hukum Pajak Material Iseri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002.
- Khalil, Rasyid Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legalitas Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad. *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*. Edisi 1. Jakarta: salemba empat, 2002.
- MD, Moh Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2010.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri. Jakarta: PT. Darul Falah, 2007.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009.
- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Qadim, Abdul. *Al-Amwal fi daulah Khilafah*, terj. Ahmad dkk. Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002.

Ra'ana, Irfan Mahmud. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab*.

Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2012.

Siahaan, Marihot Pahala. *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash . *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Santoso, Agus. *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Madia Group, 2014.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: sinar grafika, 2011.

Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhri, Saifudin. *Usul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

### **Jurnal dan Makalah**

Bagiada, I Made dan I Nyoman Darmayasa. "Tax Amnesty Membangun Kepatuhan Sukarela." *Makalah*. disajikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V. Tanggal 12-14 Mei. Makasa, 2016.

Shidiq, Ghofar .Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam. "*Sultan Agung*". Vol XLIV, No. 118. Juni-Agustus, 2009.

Wardiyanto, Bintoro. Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. "*Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*". 4 Oktober-Desember,2008.

### **Buku Pedoman Penulisan**

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2012.

### **Sumber skripsi**

Handoko, Romi. *Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas uu no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009.

Sidarjah, Jafar Nurdin. *Tinjauan hukum terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD samsat Wilayah maros*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

Sari, Ditha Puspita. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penjualan atas Barang Mewah Padda Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makasar*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

### **Undang-Undang Republik Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Erpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kalai Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagai-mana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor. 18 tahun 1997 telah diganti oleh pemerintah bersama dengan DPR dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

## **Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016 tentang  
Pengampunan Pajak.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIV/2016 tentang  
Pengampunan Pajak

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XIV/2016 tentang  
Pengampunan Pajak.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016 tentang  
Pengampunan Pajak.

### **Website**

[http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak)

[nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-  
produktif-di-indonesia.](http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia)

[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3462099/sri-mulyani-tax-  
amnesty-juga-untuk-ampuni-petugas-pajak.](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3462099/sri-mulyani-tax-amnesty-juga-untuk-ampuni-petugas-pajak)

[http://bisnis.liputan6.com/read/2942704/berkat-tax-amnesty-jumlah-lapor-spt-  
nonkaryawan-melonjak.](http://bisnis.liputan6.com/read/2942704/berkat-tax-amnesty-jumlah-lapor-spt-nonkaryawan-melonjak)

[http://www.kemenkeu.go.id/Berita/apbn-2017-pendapatan-negara-rp17503-  
triliun-belanja-negara-rp20805-triliun.](http://www.kemenkeu.go.id/Berita/apbn-2017-pendapatan-negara-rp17503-triliun-belanja-negara-rp20805-triliun)

[http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017.](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017)

**LAMPIRAN**  
**CURICULLUM VITAE**

Nama : Heru Purwono  
 Tempat dan : Sri Waylangsep  
 Tanggal Lahir : 18 November 1993  
 Alamat Rumah : Desa Sriwaylangsep, Dusun III, RT 008/ RW 003,  
 Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah,  
 Provinsi Lampung.  
 Cita-Cita : Dalam Proses  
 Hobby : Ngopi  
 Email : [samheru92@gmail.com](mailto:samheru92@gmail.com)  
 No Hp : 085-608-633-234  
 FB/Twitter/Instagram : Ken Heru/ Ken\_\_heru/Ken\_heru

**Riwayat Pendidikan :**

| No | Sekolah / Kampus / Pesantren | Lulus            |
|----|------------------------------|------------------|
| 1  | SD N 1 Sri Waylangsep        | 2004/2005        |
| 2  | MTs N 1 Sukoharjo            | 2007/2008        |
| 3  | MA Bustanul ‘Ulum            | 2010/2011        |
| 4  | UIN Maulana Malik Ibrahim    | 2017             |
| 5  | STIH “Sunan Giri” Malang     | Menjebol Sejarah |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 6 | Pesantren Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah | Numpang Tidur |
|---|---|---------------|

**Riwayat Organisasi :**

| No | organisasi                       | Jabatan                             | Tahun |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1  | CSSMoRA UIN<br>MALIKI Malang     | Departemen Sosial Lingkungan        | 2013  |
| 2  | PMII Rayon “Radikal<br>Al-Faruq” | Departemen Gerakan &<br>Advokasi    | 2013  |
| 3  | HMJ HBS UIN MALIKI               | Sekretaris                          | 2014  |
| 4  | HMJ HBS UIN MALIKI               | Departemen Minat dan Bakat          | 2014  |
| 5  | CSSMoRA UIN<br>MALIKI            | Ketua                               | 2014  |
| 6  | DEMA Fakultas Syariah            | Menteri Dalam Negeri                | 2015  |
| 7  | BEM STIH “Sunan<br>Giri” Malang  | Sekretaris Umum                     | 2014  |
| 8  | BEM STIH “Sunan<br>Giri” Malang  | Ketua Dewan Perwakilan<br>Mahasiswa | 2015  |
| 9  | PMII Komisariat Raden<br>Paku    | Sekretaris Umum                     | 2015  |

|    |                                     |                  |      |
|----|-------------------------------------|------------------|------|
| 10 | CSSMoRA UIN<br>MALIKI Malang        | Dewan Penasihat  | 2015 |
| 11 | Ketua Komisariat PMII<br>Raden Paku | Ketua Komisariat | 2016 |

